

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.
440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**



Oleh :

M. LUTHFI MUBARROK

112211061

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum

NIP. 197110121997031002

Perum Griya Lestari B 3/12 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Luthfi Mubarrok

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Luthfi Mubarrok

NIM : 112211061

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik (*Jinayah Sivasaah*)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA
ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negri Semarang No.
440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Februari 2018

Pembimbing,



Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum

NIP. 197110121997031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAAHAN

Skripsi Saudara : M. Luthfi Mubarrok
NIM : 112211061
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Jinayah Siyasah
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL
PADA ANAK** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang
No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Per. guji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

05 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2017-2018.

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M. Ag.
NIP. 196907231998031005



Semarang, 27 Maret 2018

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 196605181994031002

Penguji II

M. Harun, S. Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman: 13)

PERSEMBAHAN

Kepada Allah Yang Maha Esa terima kasih atas rahmat yang engkau berikan & orang-orang yang kusayangi yang selalu menemaniku dalam segala keadaan.

Karya tulis (skripsi) ini, meskipun sangat sederhana, semoga memberikan manfaat dan nilai. Seberapa besar pun nilai itu, akan kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta Ibunda Hariroh dan Ayahanda Moh. Atif terima kasih yang tak terhingga atas segala do'a, Kasih sayang, semangat, kepercayaan dan segalanya yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Teruntuk saudara-sadaraku tercinta Khoridatul Zulfa dan keluarganya, Dian Rohma Sofiyani dan keluarganya, Muhammad Ribhi Azizi (Alm) yang semoga khusnul khotimah dan diterima seluruh amal ibadahnya, sekecil apapun amal dan ibadahnya semoga dilipat gandakan, dan sebesar apapun kesalahannya semoga di ampuni. Nur Aisyah Amini, Muhammad muammar Taufiqi dan Izza Zuhar Fauziyah terima kasih atas do'a, dukungan dan perhatiannya.
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan segenap jajaran birokratnya.

4. Kawan-kawan seperjuangan, kelas Jinayah Siyasa Angkatan 2011, dan HMI Cabang Semarang yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
5. Kawan-kawan satu kontrakan, Bang Ali, Fathi, Robert, Nawawi, Saipul, Iqbal, Kholis Konjeng, Shobih, Fahmi, Sueb, Penal, Taqim, Atok, Dkk, yang selalu memberikan motifasi dengan canda dan tawa bahagia.
6. Teman-teman Posko 40, Des. Krobokan Kec. Juwangi Kab. Boyolali.
7. Untuk Khilya Mufida. Terimakasih atas motivasi nya. Terimakasih atas nasehat yang diberikan. Terimakasih untuk selama ini atas kesabarannya. Yang terpenting terimakasih untuk bantuan dalam pengetikan BAB III nya, dan bantuan-bantuan yang lain selama ini.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa kripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Februari 2018

Deklarator,



M. Luthfi Mubarrok

NIM. 112211061

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan masalah Perdagangan Anak, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mencegahnya, di antaranya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta dalam Hukum Islam sudah menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelacuran anak atau anak yang dilacurkan akibat perdagangan anak. Sehingga dengan adanya kedua aturan hukum tersebut yaitu Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang kondusif, aman dan nyaman bagi kehidupan seorang anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diamanatkan oleh UU. Maka perlu dikaji mengenai sanksi terhadap pengeksploitasian anak yang dilacurkan yang mengakibatkan kerusakan akhlak dan masa depan anak, dalam hal ini difokuskan kepada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.440./Pid.Sus/2017/Pn.Smg.

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus./2017/Pn.Smg, dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut putusan No.440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang menjadikan adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg sebagai data primer sedangkan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang Eksploitasi Anak.

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tidak jauh dari pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik materil atau

immateril. Korban dalam perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg bukan hanya orang dewasa saja tapi juga melibatkan anak dibawah umur, jadi menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg belum sesuai dengan prinsip perlindungan anak Pasal 88 UU No. 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek keadilan yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Sedangkan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam Hukum Islam adalah *jarimah ta'zir* di mana jenis dan sanksi diserahkan kepada hakim sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku. penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

***Kata kunci:* Hukum Pidana Islam, Tindak pidana, eksploitasi seks, anak.**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhitung oleh bilangan apapun, serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK** (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN. Smg*)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tucurahkan kehadiran junjungan umat, sang pembawa risalah penyempurna agama samawi, Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penuntun, panutan serta petunjuk bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan maksimal tanpa bimbingan dan dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memberikan izin riset penelitian skripsi ini
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris jurusan Siyasah Jinaya beserta staf-stafnya.
4. Bapak Moh. Arifin, M.Hum, Selaku Pembimbing serta wali studi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Doen Jurusan Siyasah Jinayah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan proses perkuliahan.
6. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat atas segala pengorbanan yang telah diberikan, do'a restu dan keridhaan mereka menjadi kekuatan yang luar biasa bagi penulis.
7. Teman-teman Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selama ini menjadi tempat berbagi dalam keadaan susah maupun senang kalian semua adalah keluarga bagiku selama dalam perantauan dan seterusnya, Robet, Nawawi, Bang Ali, Fathi, Syaiful, Bo'im, Taqiem, Athok, Iqbal,

Alik, Phenal, Sueb, Kholis, Shobih, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu.


9. Teman-teman seperjuangan yang tergabung di organisasi
10. Untuk Khilya Mufida. Terimakasih atas motivasi nya. Terimakasih atas nasehat yang diberikan. Terimakasih untuk selama ini atas kesabarannya.
11. Teman-teman KKN Posko 40 Kelurahan Krobokan kec. Juwangi Kab. Boyolali. Terimakasih atas semuanya, semoga Allah yang akan membalas. Amin.

Penulis tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka semua selain ucapan terima kasih yang tulus serta iringan do'a, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya.

Harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umum-nya.

Semarang, 20 Februari 2018

Penyusun,



M. Luthfi Mubarrok

NIM. 11221106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat penelitian.....	17
E. Telaah Pustaka	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika penulisan.....	25

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI

SEKS KOMERSIAL PADA ANAK DALAM HUKUM

POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Anak	27
B. Pengertian anak dan hak-haknya.....	41
C. Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak.....	66
D. Unsur-unsur Perbuatan Eksploitasi Seksual pada Anak..	77

E. Ketentuan Sanksi.....	82
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 440/Pid.Sus/2017/PN.SMG. TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK	
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	87
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang.....	89
C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/pid.sus/2017/pn.smg.....	92
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 440/PID.SUS/2017 DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi pada Perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg.....	125
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/id.sus/2017/Pn.Smg.....	142
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran-saran.....	151
C. Penutup.....	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.¹ Dalam Undang-undang perlindungan anak juga menyebutkan, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya.² Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

1. Praticia H. Berne & Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Yogyakarta: Kansius, 1988, hlm. 33.

2. Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012, hlm. 75.

Dengan adanya uraian di atas, maka anak sebagai dalam pembangunan bangsa perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual, mereka perlu mendapatkan Hak-haknya secara utuh, dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi secara mendasar, selain itu adanya Undang-undang perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupu seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, penganiyayaan dan kekerasan;
- e. Ketidakadilan, dan;
- f. Perlakuan salah lain nya.

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa dan perlu di lindungi agar terhindar dari yang namanya eksploitasi anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak antara 0-19 tahun.³

Dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unsur-unsur tindak pidana pengeksploitasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

³. Basith Imramadan, <https://basithinramadan.wordpress.com/2013/05/05/eksploitasi-anak-langgar-ham/>, di akses pada jam 21.00 tanggal 5 juni 2017.

Setiap anak selain mendapatkan hak-haknya juga mendapatkan kewajiban-kewajiban yang sama. Adapun kewajiban-kewajiban anak di atur dalam Pasal 19 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- a. Menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴

Dalam Islam kewajiaban anak pada orang tua juga di atur dalam Al-Quran pada surat al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ
 إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
 لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّبْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ﴾

⁴. Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, hlm. 9-10.

Artinya: Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.⁵

Selain sebagai pemangku hak, anak juga pemangku kewajiban. Demikian pula dengan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara bukan hanya sebagai pemangku kewajiban tapi juga pemangku hak yaitu untuk dihormati, dicintai dan sebagainya. Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut maka seharusnya ada regulasi husus di tempat-tempat, karaoke dan tempat prostitusi lainnya untuk anak mengenai seks komersial, jadi tidak hanya pelaku eksploitasi saja yang di beri sanksi tapi juga anak yang dieksploitasi juga dapat sanksi, karena anak yang mempunyai etika dan berakhlak mulia sangat penting bagi masa depan agama, bangsa dan negara.

Dalam deklarasi dan aksi untuk menentang Eksploitasi Seksual, ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) menyatakan bahwasannya eksploitasi seksual pada

⁵ *Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahnya, dipenogoro, Bandung: 2008, hlm, 284*

anak merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberi imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang lainnya terhadap anak. Eksploitasi seksual pada anak merupakan sebuah bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa sebagai perbudakan masa kini.⁶

Pengertian eksploitasi dalam KBBI di artikan sebagai; *Pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji.*⁷ Eksploitasi seksual pada anak dapat diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut.⁸ Berkenaan dengan perbuatan yang dilarang yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, pada awalnya ada pemikiran tentang melarang perbuatan perdagangan anak

⁶ Wardah, *eksploitasi seks komersial anak* -ESKA, [http://wordpress.com/Eksploitasi seks Komersial Anak](http://wordpress.com/Eksploitasi_seks_Komersial_Anak) -ESKA, diakses pada 7 juni 2017, pkl 21,30.

⁷. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <http://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada jam 21.48, 15 juni 2017

⁸ H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), hlm. 7.

untuk eksploitasi seks komersial, yang di dalamnya ada rancangan hukuman pidana. Telah dirumuskan apabila melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan seseorang perempuan dibawah umur kepada orang lain untuk dipekerjakan sebagai seorang pelacur.⁹ Kemudian timbullah beberapa pemikiran tentang bagaimana baiknya ketentuan pidana tersebut dapat dirumuskan.

Menurut pertimbangan Pengadilan Amsterdam dalam Pasal 297 KUHP, berpendapat bahwa perdagangan perempuan di bawah umur untuk melakukan perbuatan seks komersial seperti yang di lakukan seorang terdakwa yang perantaranya anak-anak gadis dengan kemauan mereka sendiri di tempatkan di tempat caffe atau bar. Perjanjian paris 1910 bahwa Pasal 1 “dipidana yakni setiap orang untuk memenuhi kesenangan orang lain, dengan maksud untuk membuatnya melakukan tindakan melanggar kesusilaan, menerima, membawa atau mengangkut seseorang perempuan yang belum dewasa atau seorang gadis, walaupun dengan persetujuan perempuan atau gadis tersebut, demikian halnya seandainya sebagai tindakan yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut dilakukan diberbagai Negara.

⁹. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, PT. Sinar Grafika, Jakrta:2009, hlm, 206-208

Menurut ILO (*Internasional Labour Organisation*) tentang eksploitasi seks komersial anak mencakup hal-hal sebagai berikut; pemakaian anak perempuan dan laki-laki dalam kegiatan seksual yang di bayar dengan uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai prostitusi anak) seperti di tempat perumahan, hotel, jalanan, atau dalam gedung, panti pijat, bar, restoran, wisata seksual anak; distribusi pornografi dan pemakaian anak dalam pertunjukan seksual.

Tindak pidana eksploitasi semakin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengeksplotasian seksual terhadap anak adalah salah satu bentuknya, anak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para laki-laki hidung belang terkait dengan hubungan seksual, atau perilaku lain yang menimbulkan birahi, adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian. Eksploitasi seks komersial anak dimana di dalamnya ada tiga bentuk yaitu: pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan untuk tujuan seksual.¹⁰

Untuk memperkuat dan mewujudkan upaya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, yang

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung: 2001, hlm. 7-8

selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak telah jelas disebutkan mengenai sanksi Eksploitasi Seksual pada anak, yaitu dalam Pasal 82:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam pasal tersebut adalah salah satu upaya untuk melindungi anak secara hukum dan menanggulangi terjadinya kejahatan eksploitasi seksual pada anak.

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwasannya seseorang harus menjaga anak, istri dan keluarganya dari bahaya dan ini merupakan peran penting dimana Islam sangat mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan, agar terhindar dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Allah Swt berfirman dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim/66:6)¹¹

Di dalam Islam tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian serta pembahasan secara khusus tentang

¹¹ Al-Hikmah, *Al-Quran dan terjemahnya*, dipenogoro, Bandung: 2008, hlm, 560

tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, akan tetapi telah di gambarkan dalam Al-Quran mengenai tindakan perzinahan oleh budak yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibn Mardawih dari Ali bahwa orang-orang pada zaman jahiliyah memaksa budak-budaknya melacur kan diri utuk mendapatkan uang, maka hal itu dilarang dalam Islam dengan dasar ayat ini, adapun untuk budak-budak yang dipaksa berzina, maka ia tidak dikenakan hukuman berdasarkan ayat :

...وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَخْصُنَا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹²

¹². Al-Hikmah, *Al-Quran dan terjemahnya*, dipenogoro, Bandung: 2008, hlm, 354

Perempuan-perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dosa itu dipikul oleh yang memaksanya. Hasan al-Bisri tiap membaca ayat ini mengatakan : “bagi perempuan-perempuan itu”, yaitu yang dipaksa melacurkan diri, Allah akan mengampuni dan merahmatinya.¹³

Nabi Muhammad SAW juga melarang dengan tegas untuk mengambil upah atau bayaran dari pelacur, Nabi SAW bersabda:

حدثنا موسى بن اسماعيل, اخبرنا ابان, عن يحيى, عن ابراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ, عن السائب بن يزيد, عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث, وثمان الكلب خبيث ومهر البغي خبيث.¹⁴

Artinya: Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepada kami Aban dari yahya, dari Ibrahim bin Abdillah Ya'ni bin Qariz, dari Sa'ib bin yazid, dari Rofi' bin Khodij bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Penghasilan tukang bekam itu tercela, harga anjing itu tercela, dan

¹³.Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000), hlm. 2823.

¹⁴. Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani, *Sunan Abi Daud juz 3*, (Beirut: DarAl Fikr, t.th), hlm. 240.

*bayaran wanita pelacur juga tercela.”
(HR. Abu Daud).¹⁵*

Dalam hadits tersebut di atas disebutkan dengan jelas tentang larangan untuk menjerumuskan seseorang dalam tindakan pelacuran dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut. Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Didalamnya mengandung unsur bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya dan sendi-sendi sopan santun.

Dalam pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidah, akhlakunya, harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan.¹⁶

Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi

¹⁵. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Jastani, *Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk. (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 727.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, Bandung: Jabal, 2009, hlm. 141.

untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya.¹⁷ Nabi SAW telah bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَيَّ نَفْسِي، وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ وَمِحْرَمًا فَلَا تَظَالَمُوا.¹⁸

Artinya: "Dari Abi Dzar, "Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Allah, "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku dan terhadap hamba-Ku, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain". (HR. Muslim).¹⁹

Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak

¹⁷ Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Al-Risalah, volume 10 (2010), hlm. 6.

¹⁸ Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim Juz 4*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M/1413H, hlm. 132

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011, hlm. 657.

pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.²⁰

Eksplorasi seksual dalam Islam adalah jenis tindak pidana yang belum dikenal dalam literatur hukum pidana Islam, baik itu jenis pidananya maupun sanksinya, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit, namun pada dasarnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti terhadap perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, kejahatan tersebut sangatlah mengancam terhadap eksistensi keturunan atau generasi dalam keluarga, bangsa maupun negara. Kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak adalah masalah serius, apabila terlambat dalam menanganinya maka akan terjadi semakin banyak korban dan akibatnya akan mengancam potensi generasi bangsa. Maka hal ini upaya memberikan dukungan kepada semua pihak serta pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan tersebut. Dalam agama Islam ada lima prinsip yang harus di jaga dan di pelihara yang di kenal dengan *Maqoshidu al umurudh-dhuroriyat*, yaitu Agama, Jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan.

Kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak adalah masalah serius, maka dalam hal ini untuk memberikan

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam:Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 14-15.

dukungan kepada semua pihak serta pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan tersebut. Bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut dalam hukum pidana Islam secara tepat dan adil, serta bagaimana putusan hakim terhadap suatu kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai masalah tindak pidana eksploitasi seksual pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dari segala macam ancaman yang merusak akhlak dan masa depannya, justru terjerumus kedalam dunia prostitusi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dan merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pelaku eksploitasi seks komersial pada anak dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka yang menjadi titik permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam perkara No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak, dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana majelis hakim dalam memutuskan perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam putusan perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seks komersial pada anak, dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya

dalam menangani kasus eksploitasi seksual pada anak dan melindungi seutuhnya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan tentang perlindungan hukum atas anak, dan sanksi kejahatan eksploitasi seksual pada anak

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan lebih mendalam bagi penyusun secara khusus dan secara umumnya bagi masyarakat luas mengenai pemberian sanksi kejahatan eksploitasi seksual pada anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran generasi sebelumnya. Untuk mengurangi kesan pengulangan dalam penulisan skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Sehingga penulis seutuhnya menggunakan *study review* yaitu melihat dan mempelajari penelitian-penelitian yang pernah dibahas oleh penulis sebelumnya, tentunya yang sama-sama membahas masalah eksploitasi serta karya ilmiah lainnya. Selanjutnya Penulis telah menemukan penelitian-penelitian

atau skripsi yang akan digunakan acuan dan rujukan sebagai penulisan skripsi ini, di antaranya:

Skripsi Ria Liana, Skripsi yang berjudul, "*Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /Pid.Sus/ 2011/Pn.Pwt)*".²¹ Di dalam skripsi ini sama-sama mengkaji dalam setudi putusan pengadilan negeri, tapi tidak ada kajian nya dalam hukum pidana Islam melainkan hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak secara hukum positif saja, dan menjelaskan ciri-ciri tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta macam-macam eksploitasi seksual pada anak. Maka penulis di sini akan menambahkan dalam sekripsi penulis nanti mengkaji dalm hukum pidana Islam mengenai eksploitasi seksual pada anak dan sanksinya.

Skripsi Nur Hayati yang berjudul, "*Tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang)*".²² Dalam skripsi ini

²¹. Ria Liana ” *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /Pid.Sus/ 2011/Pn.Pwt)*”Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Suederman, Purwokerto, 2013

²². Nur Hayati, *Tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, (Analisis Putusan No.*

putusan nya lebih condong kepada tindak pidana secara ekonomi, dan menjelaskan tentang bagaimana faktor penyebab serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang, serta menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang eksploitasi seksual pada anak menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

Skripsi Tri Noval Putra, yang berjudul, “*Penerapan Sanksi Pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)*”.²³ Dalam skripsi ini tidak menjelaskan tentang eksploitasi, melainkan tentang pencabulan, dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwasannya azas *Lex specialis derogat legi generalis*, hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum, dimana pada kasus di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang

2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang), Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015

²³. Tri Noval Putra, “*Penerapan Sanksi Pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)*”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang: 2007

menggunakan KUHP bukan menggunakan Pasal 82 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tanpa mengkaji hukum pidana Islam.

Skripsi Muhammad Wahyudi Arifin yang berjudul, “*perlindungan Hukum atas anak korban kekerasan (analisis Pasal 80 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*”.²⁴ Dalam skripsi ini membahas tentang kekerasan terhadap anak secara menyeluruh baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, dan menyatakan bahwasannya hukum Islam memandang tindak kekerasan anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukuman.

Demikian beberapa skripsi yang membahas seputar perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak maupun eksploitasi seksual pada anak, namun dari semuanya tidak ada yang membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap Putusan pengadilan negeri Semarang, bagaimanakah faktor-faktor dan ketentuan putusan hakim pengadilan negeri Semarang serta batasan-batasan sanksi yang diterapkan

²⁴. Muhammad Wahyudi Arifin, “*perlindungan Hukum atas anak korban kekerasan (analisis Pasal 80 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*”, fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009

terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam kajian hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, menyajikan, mengolah dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode dalam dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*),²⁵ yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan atau studi dokumen dengan putusan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam hal ini penulis akan meneliti tentang tindak pidana eksploitasi seksual pada anak

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989, hlm. 10

melalui penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini penulis lakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan hukum pidana.²⁶ Adapun penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data utama untuk dibuat rujukan penulisan skripsi ini.²⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data dalam bentuk dokumen yang terdiri atas putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data dari penjelasan pokok-pokok permasalahan atau data penunjang yang diambil dari buku-buku, Undang-undang, makalah, skripsi, artikel, internet dan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang

²⁶ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 225

yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sanksi tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak untuk mengkaji data primer atau sebagai alat analisis dalam penulisan skripsi ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, kitab-kitab, karya ilmiah, dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁸ Dalam konteks ini, penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁹ Teknik analisis data

²⁸ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997, hlm. 89.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 104

yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁰ Setelah data diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan tehnik analisis deskriptif. Analisis Deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan perkara No.440/pid.sus/2017/PN.smg. di Pengadilan Negeri Semarang, yang kemudian diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi data yang harus atau memang memerlukan analisis lebih lanjut.³¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan terarah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun pembahasan dalam lima bab, yaitu:

BAB I, berisikan pendahuluan untuk menguraikan pembahasan secara keseluruhan. Di antaranya terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan tinjauan umum tentang eksploitasi seksual pada anak, meliputi pengertian anak, pengertian

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, hlm. 18.

³¹ Noeng Muhajir, *ibid*, hlm. 6

eksploitasi anak, dasar-dasar hukum tentang perlindungan pada anak, serta ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

BAB III, berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarangl No. 440/pid.Sus/2017/PN.smg tentang eksploitasi anak. Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh gambaran umum profil Pengadilan Negri Semarang, yang di dalamnya memuat tentang, gambaran umum Putusan Pengadilan Negri Semarang No. 440/pid.Sus/2017/PN.smg, di dalamnya memuat tentang pertimbangan hukum majelis hakim dan dasar hukum majelis hakim.

BAB IV, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap Putusan pengadilan negri semarang tentang eksplotasi seksual pada anak.

BAB V, merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan umum secara keseluruhan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, serta beberapa saran yang sekiranya perlu dalam mewujudkan hasil dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

1. Menurut Hukum Positif

Pengertian eksploitasi dalam KBBI di artikan sebagai Pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji.¹ sedangkan menurut terminologi adalah kecenderungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.²

Sedangkan pengertian eksploitasi menurut pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut :

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada

¹ . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <http://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses pada jam 21.48, 15 juni 2017

² . Kartono, kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2001. hlm. 180

pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik Materil atau Imaterial.”

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual korban untuk mendapatkan keuntungan.³ Salah satu tindakan eksplotasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan demi uang untuk keuntungan diri sendiri maupun golongan. Keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual, atau perilaku lain yang menimbulkan birahi. Ada tiga kegiatan yang masuk dalam kategori eksplotasi seksual adalah : prostitusi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak.⁴

Perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan tindakan keji dan melukai perasaan, serta merusak akhlak, masa depan cita-cita anak, anak dalam situasi darurat

³ Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Ria Liana, *tindak pidana eksplotasi seksual terhadap anak*, <http://wordpress.com> *tindak pidana eksploitasi anak*, diakses pada 22 september 2017 pukul 02.00 WIB

salah satunya dalam keadaan terekploitasi secara ekonomi atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga Negara serta masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 UU 23/2002 tentang perlindungan anak yaitu:

“perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”

Dalam hukum pidana positif, khususnya pada pasal 296 KHUP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”⁵

Melihat isi pasal di atas memang tidak membahas atau menulis tentang eksploitasi seksual tapi bila mengkaji isi kandungan Pasal tersebut nampaknya pasal ini dapat dikategorikan membahas tentang eksploitasi seksual, hal ini

⁵ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, kineka cipta, Jakarta: 2011, hlm. 119

dapat di lihat pada kalimat “barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”. Dalam kitab Undang-undang secara tegas sudah dijelaskan, Pasal ini membicarakan tentang pekerjaan mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai lahan usaha.⁶

Dalam KUHP Pasal 297 menyebutkan bahwa perdagangan anak perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan anak perempuan untuk tujuan pelacuran, termasuk mencari perempuan di bawah umur untuk di bawa ke kota-kota besar atau dikirim ke luar negeri menjadi pekerja seks, atau diartikan perdagangan anak perempuan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang demi mencari keuntungan pribadi dengan rela mnyerahkan, menjual, dan mengeksplotasi untuk dijadikan pelacur atau pekerjaan yang tidak manusiawi.

Penjelasan lebih jelas mengenai ketentuan sanksi pidana eksploitasi seksual pada anak dapat di lihat dalam Pasal 78, 82, dan 88 UU 23/2003 tentang perlindungan anak.

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

⁶ Laden Marpuang, *kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansinya*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 73-74

minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Semua Pasal di atas membahas masalah larangan eksploitasi seksual pada anak, terutama pada pasal 88 secara tegas menyebutkan bawasannya akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) bagi orang yang mengeksploitasi seksual anak dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain.

No	Keterangan	KUHP	UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi
1	Pasal	296 dan 506	88	30 juncto pasal 4 ayat (2)
2	Tindak Pidana	Dalam Pasal 296: 1. Menyebabkan atau memudahkan 2. Perbuatan cabul 3. Sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pasal 506:	Pasal 88 mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 2. Mengunt	Pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengatur ketentuan mengenai perbuatan berupa: 1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan 2. Menyajikan secara eksplisit

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan yang mempelancar memudahkan, perbuatan cabul orang lain 2. Menarik keuntungan 3. Menjadikannya sebagai kebiasaan dan mata pencaharian atau sumber penghasilan 4. Kata menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian disini berarti perbuatan 	<p>ungkan diri sendiri tau orang lain</p>	<p>alat kelamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual 4. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
--	--	--	---	--

		yang dilakukan secara berulang ulang atau dilakukan lebih dari satu kali		
3	Pertanggung Jawaban Pidana	<p>Pasal 295 ayat (1) angka 2, ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan sengaja 2. Menghubungkan atau memudahkan 3. Sebagai mata pecaharian atau kebiasaan. <p>Pasal 506:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan dengan sengaja 2. Menjadika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang baik perempuan maupun laki-laki dalam keadaan jiwa yang sehat 2. Mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual 3. Dengan maksud 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan menyediakan, menawarkan, mengiklankan, mengeksploitasi, memamerkan aktivitas, daya tarik tubuh tertentu, jasa layanan atau hubungan seksual 2. Menggunakan media tertentu

		nnya sebagai kebiasaan	untuk mengun- tangkan diri sendiri atau orang lain	
4	Sanksi	<p>Pasal 296:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara 1(satu) tahun 4 (empat) bulan <p>Pasal 506:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pidana penjara 1(satu) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 2. Pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan 2. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 4. Pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga

				miliar rupiah) 5. penambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok
--	--	--	--	--

2. Menurut Hukum Islam

Pengertian eksploitasi dalam hukum Islam tidak ada pengkajian yang husus, hanya saja jika dilihat dari berbagai pengertian yang telah di ungkapkan bahwa eksploitasi adalah memanfaatkan tenaga seseorang secara berlebihan untuk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat materil atau non materil.

Di dalam hukum pidana Islam tidak pernah dikenal tentang eksploitasi seksual. Istilah yang dikenal dalam hukum pidana Islam adalah tindak pidana zina yang di ancam dengan hukuman *had*, di cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah (*Ghairu Mkuhson*) atau di rajam sampai meninggal bagi pezina yang sudah menikah (*Mukhson*) dan ketentuan memberikan hukuman terhadap pelakunya diperlukan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat.

Pengeksploitasian terhadap anak dan perempuan disebut juga sebagai *trafficking* perdagangan perempuan,

dalam Bahasa Arab yaitu, *Bai'ul bigha* “بيع البغاء” yang artinya jual beli pelacuran. Peristiwa ini merupakan kasus tradisi sejak dulu sebelum Islam muncul, di mana perempuan menempati posisi ketidak berdayaan, bahwa perempuan tidak memiliki kekuatan untuk menolak yang sebenarnya, sehingga perempuan dijadikan barang dagangan (jual-beli). Dalam Islam prinsipnya bahwa praktek jual beli diperbolehkan sepanjang yang diperjual belikan bukan berupa manusia dan tentunya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁷

Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar menjauhi tiga bentuk kegiatan dalam penghasilan antara lain, uang yang dihasilkan dari hal-hal yang dilarang seperti pelacuran, uang hasil pelacuran adalah uang yang dihasilkan dari seseorang yang dipekerjakan secara paksa untuk melakukan perbuatan seksual dengan menipu dan membujuknya.⁸

Maraknya perdagangan orang ternyata tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini, tetapi ada 3 pihak yang terkait yaitu: pemilik jasa atau manfaat, penjual jasa atau manfaat, pembeli jasa atau manfaat. Sementara itu manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi

⁷ Zaitunah subhan, *Menggas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, PT. El-Kahfi, Jakarta: 2008, hlm. 364

⁸ *Ibid*, hlm. 368

dalam perdagangan perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu perbuatan seks di luar niakah atau zina.

Dengan demikain transaksi yang terjadi dalam kasus perdagangan perempuan atau Pekerja Seks Komersial (PSK) ini hukumnya tidak sah, karena jasa yang ditansaksikan adalah perbuatan maksiat, di samping tidak ada keridhoan dari pihak pemilik jasa atau manfaat, mereka merasa telah tertipu oleh para *Mucikari/Germo*.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati, mengenai perbuatan atau pihak-pihak yang terlibat masalah dalam kasus perdagangan perempuan dan anak untuk dieksploitasi dapat dirinci sebagai berikut:⁹

- 1) Siapapun baik laki-laki atau perempuan maupun anak anak yang dipaksa atau ditipu untuk melakukan pelacuran atau yang menjadi korban dalam kasus perdagangan orang atau untuk dieksploitasi ekonomi atau seksual, kemudian dengan sadar dan segera bertaubat dan memohon ampun kepada-Nya, maka Allah akan menjanjikan ampunan dan magfirah-Nya selama ia tetap berkeyakinan akan keesaan-Nya. Maka hukumannya terbebas dari dosa, karena terjadi suatu halangan (taklif) yaitu terjadi dalam kondisi terpaksa. Rasulullah SAW Bersabda:

⁹ Jurnal Ahkam (*Hukum Syariah dan Hukum Pranata Sosial*), fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2003, hlm. 135-136

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “dimaafkan dari ummatku ketidak sengajaan, dan tindakan yang melakukan karena dipaksa” (HR. Ibnu Majjah. 1/659).¹⁰

- 2) Bagi para *Mucikari* (Muslim/Muslimah) jelas telah melanggar ketentuan Agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Allah Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil” (An-Nissa: 29)

Jika benar mereka telah mengiming-ngimingi dengan gaji yang besar, pekerjaan yang layak yang menipu calon korban baik perempuan atau anak-anak, tetapi hanya tipu muslihat maka mereka telah melakukan dosa besar dan tindakan penipuan. Sabda Rasulullah:

من غش، فليس من

¹⁰ Ibnu Majah, *As-Sunan*, Beirut: Darur issalah Al-alamiah, 2009, Cet I, Juz 3, hlm. 200.

Artinya: “Siapa saja yang menipu maka ia bukan golonganku” (Diriwayatkan oleh Muslim no. 102).¹¹

- 3) Bagi para lelaki hidung belang sebagai pembeli jasa para pekerja seks komersial jelas telah melakukan dosa besar kalau sampai melakukan perbuatan zina, terlebih lagi bagi yang sudah beristri maka hukumannya *had*, yaitu rajam bagi yang beristri dan cambuk bagi yang belum beristri.

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar.¹²

Eksplorasi seksual merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila, karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negatif terhadap pengaruh seksual. Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

¹¹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Shoheh*, Beirut: Al-Matba'ah Al-Amirah, 1334 H, Juz I, hlm. 69

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm.10

dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.¹³

Salah satu perasaan mulia yang Allah tanamkan di dalam hati kedua orangtua adalah rasa kasih sayang kepada anak-anak. Perasaan yang mulia di dalam mendidik anak dan mempersiapkan mereka memperoleh hasil yang terbaik dan pengaruh yang besar. Orangtua yang tidak memiliki kasih sayang akan membuahakan perilaku-perilaku menyimpang pada anak-anak, kebodohan dan kesusahan.¹⁴

B. Pengertian Anak dan hak-haknya.

1. Menurut Hukum Positif

Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundangundangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan hak anak. Menurut Undang-Undnag 23/2002 tentang Perlindungan

¹³ Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Ar-risalah, no 1, vol 10 (2010): hlm. 3

¹⁴ Abdullah Nashih „Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman hakim dan Abdul Halim, Solo: Insan Kamil, 2012, hlm. 23

Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Pengertian pada Pasal tersebut sama seperti yang terdapat pada Pasal 1 dalam *Convention on the Rights of the Child*, bahwa pengertian anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara

¹⁵ Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002

¹⁶ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hlm. 5

¹⁷ Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997, hlm. ix.

mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.¹⁸

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan mendidik anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.¹⁹

¹⁸ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hlm. 11.

¹⁹ Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, No 1 (Agustus, 2013), 2

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar KHA (Konvensi Hak Anak) yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam UU 23/2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap kedalam UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁰

1. Prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:
“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis

²⁰ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 2.

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang

melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam UU 23/2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak

anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.²¹

Pada pasal 4 disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (emergency).²²

Dalam UU 23/2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU 23 /2002 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

²¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t., hlm. 11.

²² *Ibid*, hlm. 11

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.²³

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam

²³ *Ibid*, hlm. 12

pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).²⁴
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

²⁴ *Ibid*, hlm. 13

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.²⁵

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

²⁵ *Ibid*, hlm. 14

10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuanperlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan

keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.²⁶

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).²⁷

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun

²⁷ *Ibid*, hlm. 16

2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal UU 23/2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah.²⁸

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi:
Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

²⁸ Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002.

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 UU NO. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*).
4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, batasan umur anak yang dikatakan dewasa adalah apabila telah berumur 15 tahun telah bermimpi dan keluar air mani bagi anak laki-laki dan bagi wanita telah dtangnya haid, maka demikian telah sampai kewajiban syara.

عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم
يجزني وعرضن يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة
فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ
خليفة فحدثته هذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير

Artinya: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku". Nafi' (perowi hadits ini) berkata : "Aku menghadap Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu beliau menjabat sebagai kholifah, lalu aku menceritakan hadits ini, lalu beliau (Umar bin Abdul Aziz) berkata: "Sesungguhnya ini adalah

batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa". (Shohih Muslim)²⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa batasan umur anak yang dianggap telah dewasa adalah sejak ada tanda-tanda perubahan badaniyah baik bagi anak pria maupun wanita yang disebut sebagai akil baligh dalam melaksanakan pertanggung jawabannya.

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Di dalam Islam mengatur tentang pentingnya menjaga serta memelihara hak dan kehormatan anak dengan baik agar mendapat perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya kelak. Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

²⁹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Shoheh*, Beirut: Al-Matba'ah Al-Amirah, 1334 H, Juz 6, hlm. 30

1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Hak hidup adalah suatu fithrah. Tiada suatu makhlukpun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).³⁰ Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain.

Sesuai dengan firman Allah Surat Al-An'am Ayat: 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقِي نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. (QS Al-An'am:151)

³⁰ Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Jakarta : CV. Firdaus, 1994, hlm. 14

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan eksploitasi anak atau kegiatan yang lain untuk menjerumuskan anak dalam tindakan asusila.

2) Mendapatkan nafkah yang halal, Mendapatkan tuntunan akhlak serta penanaman akidah yang benar.

Dalam hal ini syariat Islam memerintahkan kepada setiap orang yang berkewajiban menunaikannya agar melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang dengan keras mangabaikan hak anak tersebut.³¹ Orang tua di samping memberikan pendidikan mental spiritual atau kerohanian, orang tua juga berkewajiban memberikan makan dan minum (material) kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang halal dan dihasilkan dari yang halal pula. Artinya barang (dzatnya makanan itu) halal dan cara mendatangkan

³¹ Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidz, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, terj. Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Pustaka Arafah, 2004, hlm. 99

atau menghasilkannya juga dengan cara halal. Itulah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, agar kelak menjadi generasi yang taqwa penuh tanggung jawab dan anak salih atau shahih. Makanan yang halal akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak, demikian juga makanan haram akan mempengaruhi perkembangan tubuh anak.

Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya, tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh sebaliknya. Berleblebihan dalam memberi nafkah kepada anak berpeluang untuk berperilaku menyimpang dari norma-norma agama. Kikir dalam memberi nafkah dapat menyebabkan anak berperilaku tidak terpuji, seperti mencuri.³² Ini juga salah satu bentuk pendidikan kepada anak yang tengah mengalami perkembangan jiwa, di mana mereka akan melihat dan mulai mencoba memahami apa yang telah orang tua nafkahkan pada mereka.

Disamping hak anak mengenai nafkah yang halal orang tua mempunyai kewajiban utama untuk menyiapkan putra putri yang sehat dan kuat, baik secara fisik maupun

³² Husein Syahatah, *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet.I, hlm. 46.

psikis.³³ Pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatannya baik fisik maupun psikisnya, sangat dipengaruhi oleh rawatan, asuhan, dan didikan yang diberikan orang tua kepada mereka. Kewajiban penting orang tua ini telah di firmankan Allah QS At-tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS At-tahrim:6)

Ayat di atas kita diingatkan supaya senantiasa memelihara dan menjaga diri serta keluarga kita, dari bahaya dan ancaman api neraka. Oleh karena itu orang tua memberi pengarahan yang tepat kepada anak-anak mereka, di samping

³³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran tematik, seri ke-2 (Al-Quran dan isu-isu Kontemporer 1)*, :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat, Jakarta., 2012, hlm. 76-78

keteladanan yang mendorong setiap anggota keluarga untuk memiliki pribadi yang kuat, bersikap disiplin, memiliki pola hidup yang benar, sesuai syariat yang telah ditentukan. Orang tua juga wajib menyediakan sarana dan perlengkapan untuk berlangsungnya pembinaan dan pendidikan dalam keluarga seperti tempat ibadah, belajar baca tulis Al-Quran, alat untuk belajar dan lain sebagainya.

- 3) Hak Mendapat perlindungan dari siksa api neraka dan tindakan yang dapat merusak masa depan anak.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka" (QS At-Tahrim: 6)

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari

siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintahperintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

4) Hak atas kehormatan pribadi

Di dalam UDHR Pasal 12 “ tidak seorangpun dapat mencampuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang demikian pula urusan keluarga atau urusan surat menyurat, juga tidak boleh melanggar kehormatan dan mencemari nama baik, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti itu” sehubungan dengan QS Al-Hujjarat:12

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرَهُتُمُوهُ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS Al-Hujjarat:12)."*³⁴

Ajaran Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak serta kasih sayang orangtua, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش، قال: حدثني زيد بن وهب، قال: سمعت جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ)

Artinya: "Diriwayatkan Umar bin Hafsh, meriwayatkan kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami al-A'masy, dia berkata: meriwayatkan kepadaku Zaid bin Wahab, dia berkata: mendengar Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, bersabda: "Seseorang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang,

³⁴ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan barat)*, Jakarta: PT. Salemba Diniyah, hlm. 70-71

maka ia tidak akan dikasihi sayangi.” (HR. Al-Bukhari).³⁵

C. Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak

1. Bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak dalam Hukum Positif

Eksploitasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.³⁶ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri meliputi:

- a. Prostitusi atau pelacuran anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan cara apapun, melibatkan secara ekspilisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Bab Rohmatin-Naas wa alBahaim, Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008, juz 2, no. Hadis 6013, hlm. 103

³⁶ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hlm. 5.

c. Perdagangan anak.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu, prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.³⁷

Prostitusi merupakan perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan perempuan dan berbayaran tinggi, bahkan dikalangan perempuan yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersial) di jalanan sekalipun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional

³⁷ *Ibid*, hlm. 117

³⁸ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012 hlm. 43.

Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 2 menyebutkan tentang bentuk eksploitasi seksual yang terbagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Perdagangan anak, adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang kepihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
- b. Prostitusi anak, adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan tertentu.
- c. Pornografi anak, adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksploitasi melalui aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Dengan demikian, sungguh jelas bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus diberantas sampai keakar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya.

2. Bentuk Eksploitasi Seksual pada Anak dalam Hukum Islam

Eksploitasi dalam hukum Islam belum ada literatur yang membahas ataupun yang mengatur tentang sanksi pidananya, akan tetapi eksploitasi pengertian yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu tentang pemanfaatan tenaga seseorang dengan paksaan tanpa ada persetujuan dari pihak sendiri.

Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual di luar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Terdapat pada ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Yang berbicara tentang tindakan pelacuran terhadap budak wanita, yaitu:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari

keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. An-Nur:33)

Asbabun nuzul ayat:

Dari Jabir, ia berkata Abdullah bin Ubay ibn Salul berkata kepada budak perempuannya yang bernama Masikah, *“Pergi dan melacurlah untuk kami.”* Dan ketika ayat tentang zina turun, budak tersebut berkata, *“Demi Allah, saya tidak akan pernah berzina selamanya”*. Lalu Allah SWT menurunkan ayat, *“...dan janganlah kamu paksa budak budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian .”*³⁹

Dalam tafsir lain dijelaskan: Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai dua hamba sahaya perempuan, yaitu Musaikah dan Umaimah. Lalu ia memaksanya untuk melacur, kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini.⁴⁰

39 Abu Nizhan, *Al-Qur’an Tematis*, Bandung: Mizan, 2011, hlm. 514.

40 Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 602.

Diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ali bahwa orang-orang Arab pada zaman jahiliyah memaksa budak-budaknya melacurkan diri untuk mendapatkan uang, maka hal itu dilarang dalam Islam dengan dasar ayat ini, adapun untuk budak-budak yang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak dikenakan hukuman berdasarkan ayat:

وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu"

Perempuan-perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dosa itu dipikul oleh yang memaksanya. Hasan al-Bishri tiap membaca ayat ini mengatakan: "Bagi perempuan-perempuan itu", yaitu yang dipaksa melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinya.⁴¹

Penjelasan ayat:

Kata *البيغاء* "al-biga" yang diambil dari kata "bagha" yang antara lain berarti "melampaui batas." Jika pelaku ini

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000, hlm. 2823.

seorang perempuan, ini menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamakan *بغهيّاه* “*baghiyyah*” (wanita pelacur).⁴²

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan: (*wa la tukrihu fa ta ya tikum*) “Dan janganlah kamu memaksa pemudi-pemudimu”, maksudnya budak-budak perempuan *علي البغاء* (, *alal bigha*) “untuk menjadi pelacur”, yakni berbuat zina, (*inaradna takhas}uhunan*) “Sedang mereka sendiri menghendaki kesucian”, maksudnya menjaga diri dari perbuatan zina, keinginan inilah yang menjadi letak pemaksaan itu, (*litab* “*taghu*) “Karena kamu ingin mendapatkan” melalui pemaksaan itu (*aradhalhayatidunya*) “Keuntungan duniawi”.⁴³

As-Suddi berkata, “Ayat yang mulia ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Dia memiliki budak wanita bernama Mu’adzah. Bila seorang bertamu kepadanya, dia menyuruhnya agar melayani tamu berzina untuk mendapatkan imbalan darinya dan untuk menghormati tamu itu. Maka, mengadulah budak wanita

⁴² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 540.

⁴³ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka eLBA, 2010, hlm. 610.

tersebut kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Perihal itu, kemudian Abu Bakar juga mengadukannya kepada Rasulullah. Maka, beliau pun menyuruhnya untuk menahan budak itu. lalu, berserulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan lantang, “siapa yang menghalangi kami dari Muhammad? Dia telah bertindak terlalu jauh dalam mengatur budak-budak kita” maka Allah pun menurunkan ayat ini kepada mereka.⁴⁴

Ibn Arabi mengutip dari riwayat Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang *badr* ditahan pada Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu‘adzah, salah seorang dari budak wanita yang dipekerjakan „Abdullah sebagai pelacur itu. Tetapi Mu‘adzah enggan karena ia telah memeluk Islam, namun „Abdullah memaksa dan memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, lalu ia menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk membayar anaknya yang lahir dari sang pelacur milik tuan itu. Menurut riwayat tadi, Mu‘adzah datang mengadu kepada Nabi SAW, dan turunlah ayat ini.⁴⁵

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur’an: di Bawah Naungan Al-Qur’an*, terj. As‘ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 239

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, hlm. 541

Riwayat lain menyatakan bahwa Abdullah Ibn Ubay memang menyediakan wanita-wanita penghibur untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu`adzah. Saat itu tiba saatnya Mu`adzah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar ra. Dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubay, ayat ini turun berkenan dengan kasus itu.

Pada masa Jahiliah dikenal empat macam cara untuk menjalin hubungan seksual. Pertama, cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. Kedua, mengirim istri yang telah suci dari haidnya untuk “tidur” bersama seorang pria yang dipilih dan setelah jelas bahwa ia mengandung barulah ia kembali ke suaminya. Tujuan cara ini adalah memperoleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. Ketiga, berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup tanpa seorangpun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu, wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah anaknya dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada siapa yang terpilih itu.

Yang keempat, adalah البغاء “*al-bigha*” (perzinahan, pelacuran). Kemudian Islam datang menghapus semua bentuk itu kecuali yang pertama.⁴⁶

Nabi Muhammad SAW melarang dengan tegas untuk mengambil upah atau bayaran dari pelacur, Nabi SAW bersabda:

عن ابي مسعود الانصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن.⁴⁷

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun." (HR. Bukhari)⁴⁸

Di dalam hadits juga disebutkan,

حد ثنا موسى بن اسماعيل، اخبرنا ابان، عن يحيى، عن
ابراهيم بن عبدالله يعني ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 542

⁴⁷ Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, no hadits 6532, hlm. 2210.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1*, terj. Mahsyar, Jakarta: al-Mahira, 2011, hlm. 495.

رافع بن خديج، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
كسب الحجام خبيث، وثمان الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث.⁴⁹

Artinya: "Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepada kami Aban dari yahya, dari Ibrahim bin Abdillah Ya"ni bin Qariz, dari Sa"ib bin yazid, dari Rofi" bin Khodij bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Penghasilan tukang bekam itu tercela, harga anjing itu tercela, dan bayaran wanita pelacur juga tercela." (HR. Abu Daud)⁵⁰

Dalam ayat dan kedua hadits tersebut di atas disebutkan dengan jelas tentang larangan untuk menjerumuskan seseorang dalam tindakan pelacuran dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut. Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Di dalamnya mengandung unsur bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya dan sendi-sendi sopan santun.

⁴⁹ Abi Daud Sulaiman bin Asy"ats Jastani, *Sunan Abi Daud juz 3*, Beirut: DarAl Fikr, t.th, hlm. 240.

⁵⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy"ats Jastani, *Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk. Jakarta: al-Mahira, 2013, hlm. 727.

Pelacuran merupakan salah satu mata pencaharian yang dibolehkan di negara-negara Barat dengan diberinya izin dengan syarat si pelakunya harus memberikan jaminan kepada si pemilik kedai itu dan memberikan hak-hak mereka. Begitulah situasi ini pernah berlaku pada zaman dahulu sampai datangnya Islam untuk menghapus itu semua.⁵¹

Sebagian orang jahiliyah ada yang menetapkan upah pekerjaan harian hamba perempuannya dan hasilnya supaya diserahkan kepada tuannya dengan jalan apapun. Seringkali menjurus kepada perbuatan zina supaya dia dapat membayar apa yang telah ditetapkan atas dirinya itu. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai memaksa hamba sahayanya untuk melacur semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi yang rendah dengan pekerjaan yang terlarang itu.

D. Unsur-unsur Perbuatan Eksploitasi Seksual pada Anak

1. Unsur eksploitasi seksual pada anak dalam hukum Positif

Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak, yaitu: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual

⁵¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Abu Hana Zulkarnain, Jakarta: AKBAR, 2004, hlm. 182.

anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan eksploitasi seks pada anak, yaitu:

a. Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan.

b. Mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak

Yaitu mempekerjakan atau memanfaatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan masa depannya.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari kedua orangtuanya,

dijaga, dirawat serta diasuh secara baik. Orangtua sangat berperan aktif untuk mencegah dan melindungi terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Undang-Undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2. Unsur eksploitasi seksual pada anak dalam hukum Islam

Unsur tindakan eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan ayat QS. An-Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budakbudak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

- a. Adanya perempuan-perempuan yang dilacurkan, yang dalam hal ini yaitu para budak-budak wanita.

- b. Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan) mereka.
- c. Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut.

Tindakan pelacuran mengandung banyak mudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor utama penyebab kerusakan moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai jenis penyakit dan mendorong lakilaki untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya prostitusi, serta timbulnya beragam tindak kriminal.⁵²

Prostitusi merupakan suatu profesi yang dibolehkan di negara-negara barat. Bahkan di sana memberikan izin bagi kegiatan prostitusi, serta menganggap pelakunya termasuk orang-orang yang bekerja seperti yang lainnyadan memberi hak-hak mereka. Sebaliknya, Islam menolak dengan keras semua kegiatan prostitusi ini, serta melarang wanita-wanita merdeka dan

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunhah*, terj. Abdurrahim dan Masukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, hlm. 231.

juga budak-budak wanita untuk mencari nafkah dari melacur.

Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW melarang mencari nafkah dengan usaha yang kotor ini betapapun tingginya bayaran yang diperoleh, walau dengan dorongan apapun (seperti dorongan ekonomi). Dan menjauhi sebisa mungkin agar jangan sampaidikatakan bahwa pekerjaan ini sudah menjadi suatu kebutuhan atau karena keadaan yang darurat atau karena tujuan-tujuan tertentu. Sehingga masyarakat Islam tetap bersih dari tindakan yang sangat membahayakan ini.⁵³

Islam tidaklah mengharamkan suatu pekerjaan kecuali di dalamnya terdapat kezaliman, penipuan, penindasan. Maka hal tersebut sangat dilarang oleh Islam. Karena setiap usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan tersebut merupakan suatu dosa.⁵⁴

Oleh karena itu, semua tindakan yang dapat membangkitkan hawa nafsu seseorang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan pelaku eksploitasi seksual pada anak yakni yang dilakukan oleh seorang perantara (mucikari, germo) yang hal tersebut

⁵³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Abu Hana Zulkarnain, Jakarta: AKBAR, 2004, hlm.177

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 187

dapat membuka jalan kepada suatu hubungan yang diharamkan oleh Islam.

E. Ketentuan Sanksi

1. Menurut Hukum Positif

Ketentuan sanksi pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 13 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Undang-Undang sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Salah satu tindakan yang dapat membahayakan masa depannya yaitu eksploitasi seksual pada anak.

Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam”

Pasal 81 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Berdasarkan Pasal 81 dan 82 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan (orang yang mengeksploitasi) untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, berdasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jarimah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.⁵⁵

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 14-15.

Dalam hal ini, menetapkan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi seksual pada anak, bukanlah memberikan sanksi pada pelaku yang berhubungan dengan anak. Tapi menentukan sanksi terhadap pelaku eksploitasi, perantara (*germo, mucikari*) yang memanfaatkan tubuh anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

Sesuai dengan jenis-jenis *jarimah* dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hukuman *jarimah ta'zir* ringan atau berat bentuk sanksinya adalah hakim yang memutuskan, tergantung kepada jenis tindak pidananya. Artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.⁵⁶

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.
440/Pid.Sus/2017/PN.Smg. TENTANG TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

A. Sekilas Profil Pengadilan Negeri Semarang

1. Wilayah Hukum Pengadilan Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Pasal 8 (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang. (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang mengenai perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan

peradilan umum. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolut dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Hubungan Industrial.

- c. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

a. Visi

Mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi.

¹http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=48&lang=id

b. Misi

Mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum pengadilan negeri semarang.²

B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang

Pada dasarnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain. Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-undang No.8 tahun 2004, yaitu:

²http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=49&lang=id

1. Pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 2004, “Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *Isonomia* atau *Equality before the law*.
2. Penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam Undang-undang (*principle of legality*).

3. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 31 pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*)
4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undangatau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkan maka wajib di beri ganti rugi dan di rehabilitasi.
5. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak *contante justitie* atau *speedy trial sert fair trial*.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib di beri kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata di berikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmideljkheid van het onderzoek*).

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*)
10. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.³

C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/pid.sus/2017/PN.smg. tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak

Gambaran putusan Pengadilan Negeri Semarang No.440/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

TERDAKWA I :

- Nama : DIMAS PUTRA PRIHARDIKA
Bin DJAMARI
- Tempat Lahir : Semarang
- Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 26 April 1994
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Mpu Tantular Rt.001 Rw.001
Kel. Tanjungmas Kec. Semarang
Utara Kota Semarang.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Kasir Wisma Barbie 1
- Pendidikan : SMP

³. Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 19-20

TERDAKWA II :

- Nama : LILIK SUTRIMO SUTRISNO Bin SUTRISNO
- Tempat Lahir : Semarang
- Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 9 Juni 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Meliwis Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjungmas Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Operator Wisma Barbie
- Pendidikan : SMP

TERDAKWA III :

- Nama : PURWANTO Bin CIPTO WIYONO
- Tempat Lahir : Wonogiri
- Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 Nopember 1971
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dukuh Kliwonan Rt.004 Rw.007 Desa Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Operator Wisma Barbie 1

- Pendidikan : SMA

Tuntutan jaksa penuntut umum

1. menyatakan terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan Terdakwa III Purwanto bin Cipto Wiyono, bersalah melakukan tindak pidana “*telah bersama-sama menyediakan jasa pornografi secara ekspisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin*” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, b jo pasal 30 uuri no. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan Terdakwa III Purwanto bin Cipto Wiyono, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) atasan kaos wanita warna hitam, 1 (satu) bawahan celana pendek warna hitam, 1 (satu) BH warna hitam disita dari saksi GHADINIA; 1 (satu) celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) Rok/Dres warna hitam dan merah, 1 (satu) celana dalam warna merah

- muda, 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP disita dari saksi Wanda, semua dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto
- Uang senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Stevanus Satria bin Ignatius Mulyadi
 - 1 (satu) kwitansi pembayara berjudul *Barbie House* tanggal 2 Maret 2017, 1 (satu) lembar nota *Barbie House* warna biru tanggal 2 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran nomor : 8889/TP/2006 yang dikeluarkan di kendal tanggal 22 september 2006 an. Wanda Mara Puspita yang sudah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324072010140001 yng dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kendal tanggal 20 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Wuri Wahyudi yang sudah dilegalisir semuanya tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pula pembelaan dari penasihat hukum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada tanggal 10 Agustus 2017, pada pokoknya memohon hukuman yang

seringan-ringannya bagi para terdakwa I dan terdakwa II, demikian pula terdakwa III mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan para terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan Terdakwa III Purwanto bin Cipto Wiyono secara bersama-sama pada hari kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar puku 22.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan maret 2017, bertempat di wisma karaoke barbie 1 di jalan Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan kalibanteng kulon kecamatan semarang barat kota semarang, atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **kesatu : *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyediakan jasa pornografi yang secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.*** (Diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 ayat (2) huruf a,b jo pasal 30 UURI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)

Kedua : *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.* (Diatur dan diancam dalam pasal 9 jo pasal 35 UURI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)

Ketiga : telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek dalam pasal 4, pasal 9. (Diatur dan diancam dalam pasal 37 jo pasal 11 UURI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP)

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika petugas polda jateng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wisma karaoke barbie 1 yang beralamat di Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng kulon kecamatan semarang barat kota semarang menyediakan jasa pornografi berupa pertunjukan hula-hula atau striptis, atas dasar informasi tersebut petugas polda jateng pada tanggal 02 Maret 2017 melakukan penyamaran sebagai pengunjung tamu dan memesan kepada terdakwa II pemandu karaoke sekaligus yang bisa menari hula-hula atau striptis dan disanggupi oleh terdakwa II selaku operator wisma barbie 1, kemudian terdakwa II mencari dan mendapatkan 2 orang pemandu karaoke, yang kemudian masuk ke room 2 diantar oleh terdakwa I (selaku kasir), terdakwa II (selaku operator karaoke), dan terdakwa III (selaku operator karaoke). Setelah hampir satu jam pertama terdakwa I memberitahukan kepada pemandu karaoke bahwa kurang lima menit, kemudian pemandu karaoke membuka baju dan melepas BH, celana pendek dan melepas celana dalam hingga pemandu karaoke telanjang dan berjoged menggerakkan anggota tubuhnya mulai dari pantat, tangan dan kaki mengikuti alunan house music di depan pengunjung. Kemudian datang seorang petugas dan

team dari polda jateng menyuruh mengenakan pakaiannya dan melakukan pengecekan identitas serta membawa para terdakwa dan kedua pemandu kaaoke yang salah satunya masih dibawah umur. Saat penggeledahan petugas dari polda jateng mendapati 2 (dua) nota berwarna putih dan biru dari terdakwa I yang berupa bukti transaksi, dan uang hasil dari hula-hula yang akan diserahkan kepada penari hula-hula dan terdakwa II dan terdakwa III, namun sebelum para terdakwa mendapat bagian, sudah diamankan petugas.

Keterangan saksi dalam persidangan:

1. Guki Ginting, SIK M.Si. :

Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Karaoke Barbie 1 yang beralamat di Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menyediakan jasa pornografi berupa pertunjukan hula-hula atau striptis dengan tarif Rp 400.000,00 per jam, kemudian saksi GUKI melakukan penyamaran sebagai pengunjung atau tamu ditempat karaoke tersebut. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan pada tanggal 02 Maret 2017 saksi GUKI dan anggota Ditreskrimum melakukan penyamaran sebagai pengunjung atau tamu di karaoke tersebut, dan saksi Sthevanus mendapatkan room No. 2 kemudian datang dua orang pemandu lagu dan menemani berkaraoke. Setelah satu jam berkaraoke, dua orang pemandu lagu tersebut membuka baju sampai telanjang kemudian berjoget diiringi dengan musik dan pada malam itu juga dilakukan penindakan oleh Ditreskrimum Polda Jateng. Yang dimaksud hula-hula adalah

pemandu karaoke dalam menemani tamu dengan cara berjoged dan bernyanyi tanpa busana/pakaian atau striptis. Ditempat karaoke barbie 1, saksi Ginting berkenalan dengan saksi Ghadinia dan sdr. Wanda serta dilanjutkan bernyanyi bersama. Pada saat berkaraoke berlangsung namun sebelum dilakukan tarian hula-hula, ada seseorang yang mengantar kunci pintu yaitu terdakwa III (operator karaoke barbie 1) selanjutnya terdakwa III keluar dan pintu dikunci oleh saksi Sthevanus selanjutnya dimulailah tarian telanjang/Hula-hula/Striptis yang dilakukan oleh saksi Ghadinia dan saksi Wanda dengan cara membuka baju, membuka BH dan membuka celan dalam sambil menari sampai saksi Ghadinia dan saksi Wanda dalam keadaan telanjang, kemudian selang 10 menit atau tak lebih dari 15 menit petugas datang dan menyuruh saksi Ghadinia dan saksi Wanda mengenakan pakaian dan mendata saksi Ghadinia dan saksi Wanda. Yang mengantar pemandu karaoke sekaligus penari hula-hula keruangan karaoke (kamar/room 2) adalah terdakwa I Dimas dan terdakwa II, dan yang memberitahu petugas masuk keruang room 2 karaoke barbie 1 untuk melakukan penangkapan adalah saksi Ginting. Saksi Ginting ikut berjoged namun tidak menyentuh tubuh penari striptis. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Meilinda Wahyu P Binti Agus Puyrnomo :

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib, saksi Meilinda bersama TIM Ditreskrimum Polda Jateng melakukan pengecekan tentang informasi adanya kegiatan tarian striptis yang

dilakukan di wisma/karaoke Barbie 1 yang beralamatkan di Jl. Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Pada saat memeriksa room 2 didapati 2 (dua) orang pemandu karaoke yang tidak menggunakan baju/menampilkan ketelanjangan menari striptis didepan pengunjung, kemudian saksi Meilinda dan anggota Polwan Ditreskrimum Polda Jateng mengamankan perempuan tersebut dan melakukan pengecekan identitasnya. Yang melakukan penindakan ada 3 (tiga) petugas dan pada saat itu di dalam room terdapat 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan (penari/pemandu karaoke). Pada saat mendata 2 (dua) perempuan penari hula-hula tersebut didapat saksi Wanda berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saksi Ghadinia berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun. Saksi Meilinda pada saat melakukan penindakan bersama dengan Iptu Yuni dan Bripta Joko. Pada saat penindakan di karaoke barbie 1, saksi Meilinda melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III sedang dalam karaoke barbie 1. Akta kelahiran dan kartu keluarga didapat dari ibunya saksi Wanda yaitu saksi Wahyuni.

3. Stevanus Satria N Bin Ignatus Mulyadi :

Pada tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib, saksi Stevanus bersama TIM Ditreskrimum Polda Jateng melakukan pengecekan tentang informasi adanya kegiatan tarian skriptis yang dilakukan di wisma/karaoke *Barbie* 1 yang beralamatkan di Jl. Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Sebelumnya saksi Stevanus pada tanggal 28 Februari 2017 sedang melakukan penyelidikan tentang

anak-anak (dibawah umur) yang dipekerjakan sebagai pemandu karaoke. Sebelumnya saksi Stevanus dalam Lidik mendapat informasi dari terdakwa II bahwa di wisma/karaoke BARBIE 1 yang beralamatkan di Jl. Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menyediakan jasa pornografi berupa pertunjukan hula-hula atau striptis dengan tarif Rp 400.000,00 per jam;. Kemudian saksi Stevanus melakukan penyamaran sebagai pengunjung atau tamu di tempat karaoke tersebut. Pada saat itu terdakwa II mengatakan “ Mas kalau nyanyi disini (karaoke barbie 1) enak, tar saya carikan hula-hula. 1 (satu) jamnya Rp 400.000,00 per orang dan pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa III. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2017 saksi Stevanus sempat memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah ditawari Hula-hula oleh terdakwa II. Kemudian saksi Stevanus melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan pada tanggal 2 Maret 2017 saksi Guki dan anggota Ditreskrim melakukan penyamaran sebagai pengunjung atau tamu di karaoke tersebut. Saksi Guki dan saksi Stevanus mendapatkan room No. 2 kemudian datang dua orang pemandu lagu yang menemani berkaraoke.

Selanjutnya setelah satu jam berkaraoke, dua orang pemandu lagu tersebut membuka baju sampai telanjang kemudian berjoged diiringi dengan musik dan pada malam itu juga dilakukan penindakan oleh Distreskrim Polda Jateng. Yang dimaksud Hula-hula adalah pemandu karaoke dalam menemani tamu dengan cara

berjoged dan bernyanyi tanpa busana/pakaian atau striptis. Di tempat karaoke barbie 1, saksi Ginting berkenalan dengan saksi Ghadinia dan saksi Wanda serta dilanjutkan bernyanyi bersama. Pada saat berkaraoke berlangsung namun sebelum dilakukan tarian hula-hula, ada seseorang yang mengantar kunci pintu yaitu terdakwa III (operator karaoke barbie 1) selanjutnya terdakwa III keluar dan pintu dikunci oleh saksi Stevanus selanjutnya dimulailah tarian telanjang/hula-hula/striptis yang dilakukan oleh saksi Ghadinia dan saksi Wanda dengan cara membuka baju, membuka BH dan membuka celana dalam sambil menari sampai saksi Ghadinia dan saksi Wanda dalam keadaan telanjang, kemudian selang 10 menit atau tak lebih dari 15 menit petugas datang dan menyuruh saksi Ghadinia dan saksi Wanda mengenakan pakaian dan mendata saksi Ghadinia dan saksi Wanda. Yang mengantar pemandu karaoke sekaligus penari hula-hula kekurangan karaoke (kamar/room 2) adalah terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian yang memberitahukan petugas keruang room 2 karaoke barbie 1 adalah saksi Ginting. Saksi Ginting ikut berjoged namun tidak menyentuh tubuh penari striptis. Yang menulis kata “extra Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” pada nota adalah terakwa Dimas dan saksi Stevanus dan yang membayar nota sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah saksi Stevanus. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Sumiyati Binti Wono Karso :

Saksi adalah pemilik dari tempat karaoke. Di tempat karaoke ada 3 orang karyawan yaitu Dhimas sebagai kasir, Lilik sebagai operator dan Purwanto sebagai operator. Jumlah room ada 2 buah dan jumlah pemandu lagu ada 4 yaitu Vivi, Nova, Mila, Siti, tarif per room adalah Rp 50.000,-/jam. Tarif untuk pemandu lagu Rp 60.000,-/jam, dengan pembagian Rp 10.000,- untuk Manajemen, Rp 5000,- untuk operator dan Rp 45.000,- untuk pemandu lagu. Untuk kasir diberi upah sebesar Rp 75.000/hari. Untuk menjadi pemandu lagu di barbie 1, seorang datang sendiri ke karaoke kemudian diterima oleh sdr. Agung (karyawan saksi), selanjutnya calon pemandu lagu dimintai KTP dan didaftarkan ke Paguyuban. Menurut saksi Sumiyati, seorang pemandu lagu tidak diperbolehkan melayani tamu berkaraoke dengan cara mempertontonkan ketelanjangan/striptis/hula-hula. Saksi tidak mengenal sdr. Ghdadinia Petra Anindika Binti Yulianto dan Wanda Mara Puspita Binti Dayadi. Saksi juga tidak mendapatkan bagian atau mendapatkan mendapatkan keuntungan dari pertunjukan tarian telanjang/striptis/hula-hula di tempat karaoke barbie 1 karena yang dilaporkan kepada saksi adalah nota warna biru yang isinya tidak sama dengan nota warna putih yang diberikan kepada tamu. Pemandu lagu yang bekerja di karaoke barbie 1 tinggal di luar (ngekost) dan saksi juga tidak tinggal ditempat karaoke tersebut. Saksi Sumiyati membenarkan barang bukti nota yang diperlihatkan dipersidangan dan hanya nota yang berwarna biru yang diterima oleh saksi

SUMIYATI dan nota warna biru yang diperlihatkan di persidangan belum saksi terima dari terdakwa DIMAS selaku kasir.

5. Ghadinia Petra Anindika Binti Yulianto :

Saksi bekerja menjadi pemandu lagu dan penari telanjang (hula-hula) di wisma *Star Girl* yang beralamatkan di gang 3 kompleks lokalisasi Sunan Kuning Semarang. Bekerja menjadi pemandu lagi sejak bulan oktober 2016 akan tetapi untuk penari telanjang baru bulan februari 2017. Pada hari kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 22.00 WIB di roon 2 wisma barbie 1, yang diamankan petugas adalah saksi GHADINIA, saksi Wanda, terdakwa Dimas, terdakwa Lilik dan terdakwa Purwanto.

Saksi bukan pemandu lagu dari Barbie 1 akan tetapi saksi mendapatkan tawaran menari telanjang (hula-hula) dari terdakwa Dimas dan terdakwa Lilik yang datang ke wisma *Star Girl*, tempat saksi Ghadinia bekerja. Selanjutnya saksi Ghadinia menyetujuinya dan datang sendiri ke wisma Barbie 1 diantarkan oleh terdakwa Purwanto selaku operator. Menemani tamu bernyanyi sekitar 1 (satu) jam, selanjutnya terdakwa Dimas memberikan kode “*din kurang lima menit ya acaranya*” dan terdakwa Dimas memutar lagu house music terus saksi Ghadinia dan saksi Wanda melepas pakaian yang sampai akhirnya saksi Ghadinia dan saksi Wanda telanjang dan menari sambil menemani minum pengunjung.

Saksi mendapatkan upah atau bayaran sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi terima Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang Rp 50.000 (lima puluh ribu

rupiah) untuk pegawai wisma BARBIE 1. Jika ada yang menemani karaoke, saksi mendapat Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Saat itu menemani karaoke 1 (satu) jam dan 1 (satu) jam hula-hula, namun baru kurang lebih 5 menit, petugas datang. Ditempat karaoke lain saksi Ghadinia juga pernah menari hula-hula dan saksi Ghadinia membenarkan barang bukti pakaian yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian pada saat menari hula-hula dan melepas pakaian tersebut. Saksi Ghadinia juga pernah mengatakan kepada terdakwa Dimas yang intinya jika ada tamu butuh hula-hula, maka saksi Ghadinia bersedia dipanggil dan menari hula-hula. Tanda hula-hula dimulai adalah saksi Ghadinia mengetahui dari lampu yang berkedip-kedip dan kode dari terdakwa Dimas. Saksi Ghadinia juga gemar (melayani hubungan layaknya suami istri) di wisma star girl.

6. Perdana Dedy Marcahyo Bin Didik Marcahyo :

Wisma star girl mempunyai 2 (dua) room dan mempunyai 4 (empat) orang PK (pemandu karaoke) yaitu saudari Windi, Gadin, Ajeng, dan Rima dan saksi Perdana adalah pemilik wisma star girl. Pada waktu saksi Gadin/Ghadinia mau ke wisma Barbie 1 untuk menari hula-hula (tari telanjang) saksi tidak dikasih tau oleh saksi Gadin karena pada waktu itu saksi sedang menemani menyanyi di dalam room star girl. Pemandu karaoke ditempat saksi tidak ada yang bisa diboking untuk melakukan tari hula-hula karena di wisma star girl tidak pernah ada kegiatan tari hula-hula dan juga dari pihak resosialisasi Argorejo tidak memperbolehkan atau melarang keras kegiatan hula-hula tersebut. Untuk menyanyi di tempat lain saudari

Gadin kadang-kadang meminta izin kepada saksi akan tetapi untuk kegiatan hula-hula dia tidak pernah bilang atau meminta izin kepada saya.

7. WANDA:

Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 22.00 wib pada saat karaoke barbie 1 sebagai pemandu karaoke dan pada saat itu sedang menari tanpa busna atau telanjang bersama saksi Ghadinia Petra Anindika Binti Yulianto di room 2 karaoke barbie yang beralamat di Jl. Argorejo Gang 3 Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017 pada saat saksi Wanda sedang bekerja di karaoke Indah Panorama, saksi Wanda ditawarkan oleh terdakwa Lilik (operato karaoke Barbie) “kamu bisa nyanyi hula-hula atau striptis” kemudian saksi Wanda jawab bisa selanjutnya saksi Wanda ikut terdakwa Lilik ke karaoke barbie 1 untuk menemani menyanyi tamu atau pelanggan sambil menari hla-hula atau striptis. Saksi diiming-imingi dengan bayaran yang besarnya yaitu Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian saksi Wanda mendapat Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan operator karaoke mendapat Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa LILIK tidak mengetahui bahwa saksi Wanda masih berumur 17 tahun. Terdakwa Dimas memberitahu jika hula-hula akan dimulai dan sekitar 15 menit saksi Wanda dan saksi Ghadinia menari hula-hula, kemudian datang petugas. Awalnya akan menemani karaoke 1 (satu) jam dan hula-hul 1 (satu) jam. Sesampai

terdakwa Lilik dan saksi Wanda di barbie 1, di barbie 1 sudah ada terdakw Dimas dan terdakwa Purwnto dan terdakwa Purwanto bertugas mengantar minuman juga bergantian dengan terdakwa Dimas dan terdakwa Lilik. Saksi menjadi pemandu karaoke suddah 5 bulan dan menjadi penari hula-hula sekitar 2 bulan._Pemilik panorama tahun saksi Wanda diajak terdakwa Lilik untuk menari hula-hula.

8. WAHYUNI Binti ABU :

Saksi adalah ibu kandung dari sdri. Wanda mara puspita. Anak saksi yang bernama Wanda Mara Puspita lahir di Kendal tanggal 10 September 1999 dan dia masih tinggal bersama saksi Wahyuni di Dusun Simbang Rt.003 Rw.005 Desa Bebengan Kec. Boja, Kab. Kendal. Sesuai dengan dokumen yang saksi miliki yaitu Kartu Keluarga No.3324072010140001 a.n kepala keluarga Wuri Wahyudi alamat di Dusun Simbang Rt.003 Rw.005 Desa Bebengan Kec. Boja, Kab. Kendal. Wanda Mara Puspita lahir di Kendal tanggal 10 September 1999 dan umurnya masih 17 tahun dan sudah pernah menikah siri dan sudah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Vivian Indra Wahyudi umur 2 tahun. Saksi Wahyuni membenarkan barang bukti berupa kartu keluarga dan akta kelahiran a.n Wanda yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan terdakwa:

1. Dimas Putra Prihardika Bin Djamari.

Kegiatan tari hula-hula (tari telanjang) di wisma Barbie 1 terjadi pada hari kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 22.00

wib dn terdakwa I DIMAS tahu karena terdakwa I Dimas bekerja di wisma karaoke Barbie 1 dan terdakwa I Dimas juga ikut mencarikan PK (pemandu karaoke) yang mau menjadi penari hula-hula (penari telanjang). Bekerja sebagai kasir karaoke dan tugas terdakwa I Dimas adalah cari tamu/pelanggan, menyiapkan room, menyiapkan minuman pesanan pelanggan, menerima pembayaran dari tamu/pelanggan yang sudah selesai berkaraoke, merekap pendapatan dari mulai buka sampai tutup memberikan uang gaji selama 12 jam kerja kepada operator yaitu saudara Lilik dan Purwanto, memberikan uang pendapatan selama 12 jam kerja kepada pemilik wisma Barbie 1.

Wisma barbie 1 mempunyai 4 (empat) orang PK yaitu Vivi, Nova, Siti, Mila. Perempuan yang melakukan kegiatan tari telanjang/tari hula-hula tersebut adalah bernama Ghadinia/Gadin dari wisma star girl dan Wanda dari wisma panorama. Tarif untuk penari telanjang satu orang perjamnya yaitu sebesar Rp 400.000,- dengan rincian sebagai berikut Rp 350.000,- untuk PK yang melakukan kegiatan tari telanjang dan Rp 50.000,- untuk dikasikan kepada terdakwa I Dimas dan masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp 20.000,- untuk per jamnya sedangkan terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto masing-masing mendapat Rp 15.000,- untuk per jamnya. Para tamu yang datang ke wisma barbie 1 setelah sampai ke dalam room tempat karaoke terdakwa I Dimas, terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto menawarkan kepada tamu apakah mau melihat penari hula-hula

(penari telanjang) atau tidak, ada juga tamu/pelanggan yang minta sendiri untuk mencarikan penari hula-hula (penari telanjang), jika tamu/pelanggan ingin melihat penari hula-hula terdakwa I Dimas, terdakwa II Lilik, dan terdakwa III Purwanto bisa mencarikannya. Terdakwa I Dimas dan teman-teman (terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto) cara mencari penari hula-hula (penari telanjang) yaitu dengan mendatangi wisma-wisma yang ada didalam tempat lokalisasi SK tersebut, selanjutnya terdakwa I Dimas dan temannya terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto menanyakan mami atau PK yang berada di wisma wisma yang tersangka datangi dan tersangka menanyakan apakah ada PK yang mau jadi penari hula-hula, jika ada tersangka langsung mengajaknya ke wisma Barbie 1 dan menemukannya dengan tamu/pelanggan yang memesannya.

Terdakwa mulai mencarikan penari hula-hula (penari telanjang) yaitu dari bulan juni 2016 karena bisa mendapat uang tambahan. Pihak manajemen tidak tahu adanya penari hula-hula yang berada di wisma barbie 1 tersebut karena terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III melakukannya dengan cara diam-diam tanpa memberitahu pihak manajemen dan pemilik wisma barbie 1 yaitu saksi Sumiati.

Awalnya pada saat terdakwa I Dimas bekerja sekira pukul 20.30 wib datang 2 orang tamu selanjutnya tamu tersebut memesan room 2 untuk berkaraoke, setelah itu tamu tersebut menyuruh terdakwa II Lilik untuk mencarikan penari hula-hula

kemudian terdakwa II Lilik memberitahu terdakwa I Dimas ada tamu yang kemarin minta hula-hula (penari telanjang) kemudian terdakwa I Dimas bilang “ya udah, carikan to” kemudian terdakwa LILIK mencarikan PK yang mau hula-hula (tari telanjang) kemudian selang beberapa saat terdakwa II Lilik membawa 2 (dua) orang PK yang bernama Wanda dan Gadin setelah itu terdakwa I Dimas dengan terdakwa II Lilik mengantar saudari Wanda dan Gadin ke room tempat tamu/pelanggan yang memesan.

Peran terdakwa III Purwanto pada saat menyediakan tarian hula-hula pada hari kamis 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 Wib yaitu mengantarkan minuman dan makanan ke dalam room 2 yang dipakai untuk hula-hula dan menyalakan sound system dan komputer karaoke. Terdakwa I Dimas, terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto sudah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mengadakan tarian hula-hula di wisma barbie 1 dan yang mencari penari hula-hula adalah terdakwa I DIMAS maupun terdakwa II Lilik dan terdakwa III Purwanto sebagai operator karaoke. Selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mengadakan atau menyediakan tarian hula-hula selalu terdakwa I DIMAS menyampaikan kepada pemilik wisma barbie 1 (saksi Sumiyati) notanya adalah nota yang berwarna biru yang tidak terdapat tulisan Extra (dalam arti komisi untuk penari hula-hula). Sedangkan nota yang berwarna putih adalah nota terdakwa I Dimas berikan kepada tamunya dengan tertulis “Extra”. Telah

diperlihatkan dalam pemeriksaan disidang barang bukti berupa nota putih yang terdapat tulisan “extra” Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” dan nota biru yang tanpa tulisan “extra”, maka terdakwa I Dimas membenarkan bahwa nota tersebut adalah nota pada tanggal 02 Maret 2017 hari kamis untuk pengunjung dan setelah itu dilakukan penangkapanoleh pengunjung dan setelah itu dilakukan penangkapan oleh petugas polisi.

2. Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno

Pemandu karaoke (PK) yang wisma barbie 1 tidak ada yang menjadi penari hula-hula (penari telanjang). Cara terdakwa II Lilik menawarkan hula-hula kepada para tamu yaitu : para tamu yang datang ke wisma barbie 1 setelah sampai didalam room tempat karaoke, terdakwa II Lilik menawarkan kepada tamu apakah mau melihat penari hula-hula (penari telanjang) atau tidak, ada juga tamu/pelanggan yang minta sendiri untuk mencarikan penari hula-hula terdakwa II Lilik dan teman teman terdakwa II Lilik (yaitu terdakwa I Dimas dan terdakwa III Purwanto) bisa mencarikannya. Terdakwa II Lilik dan teman-teman (terdakwa I Dimas dan terdakwa III Purwanto) mencari penari hula-hula (penari telanjang) yaitu dengan mendatangi wisma wisma yang ada di dalam tempat lokalisasi SK tersebut, selanjutnya terakwa II Lilik menanyakan kepada mami atau PK yang berada di wisma wisma yang terdakwa II Lilik datangi dan menanyakan apakah ada PK yang mau jadi penari hula-hula di wisma barbie 1, jika ada terdakwa II Lilik langsung mengajaknya ke wisma barbie 1 dan

menemukannya dengan tamu/pelanggan yang memesannya. Tarif penari hula-hula tersebut sebesar Rp 400.000,- untuk satu orang dan perjamnya dan terdakwa Lilik jelaskan bahwa Rp 350.000,- untuk penari hula-hula tersebut dan Rp 50.000,- untuk terdakwa Lilik yaitu terdakwa Dimas dan terdakwa Purwanto.

Pihak manajemen tidak tahu adanya penari hula-hula yang berada di wisma barbie 1 tersebut. Pada Tanggal 02 Maret 2017 terdakwa Lilik bekerja sekira pukul 20.30 wib datang 2 (dua) orang tamu selanjutnya tamu tersebut menyuruh terdakwa Lilik untuk mencarikan penari hula-hula karena terdakwa lilik sebelumnya pernah menawarkan penari hula-hula dengan mengatakan “mas tolong carikan PK yang mau striptis (penari telanjang) kemudian terdakwa Lilik carikan PK yang mau striptis dan terdakwa Lilik dapat di wisma panorama 1 (satu) orang yang bernama Wanda dan yang 1 (satu) terdakwa Lilik dapat di wisma star girl bernama Gadin setelah itu terdakwa Lilik ajak ke wisma barbie 1 untuk terdakwa Lilik dan terdakwa Dimas tunjukan kepada tamu/pelanggan yang memesannya. Terdakwa Lilik tidak mengetahui bahwa umur Wanda masih 17 tahun.

3. Purwanto bin Cipto Wiyono

Terdakwa Purwanto tidak lihat langsung pertunjukan penari telanjang atau hula-hula yang ada di room 2 karena rangan tersebut dikunci dari dalam yang sebelumnya terdakwa Purwanto meletakkan kenci pada pintu room 2, akan tetapi terdakwa Purwanto mengetahui ada 2 (dua) orang pengunjung bersama 2

(dua) orang penari telanjang. Saksi Gadin adalah LC (pemandu lagu) di wisma star girl dan untuk saksi Wanda adalah LC dari wisma panorama. Terdakwa Lilik yang menjemput dan memasukan saksi Wanda dan saksi Gadin dari wisma tempat mereka bekerja ke room 2 wisma karaoke barbie 1, karena pada waktu itu terdakwa Purwanto sedang berada diteras dan bersamaan pada saat itu terdakwa Purwanto juga menyiapkan room 1 untuk karaoke tamu. Terdakwa Purwanto mengetahui tarif untuk 1 penari hula-hula mendapatkan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap jamnya. Untuk manajemen tidak mendapatkan bagian dari pembayaran pertunjukan penari telanjang atau hula-hula, akan tetapi terdapat pembagian pembayaran untuk setiap penari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk yang menyiapkan kita bagi rata yaitu terdakwa Purwanto, terdakwa Dimas dan terdakwa Lilik. Sebelumnya terdakwa Dimas, terdakwa Lilik dan terdakwa Purwanto telah sekitar 3 sampai 4 kali mengadakan tarian hula-hula di wisma barbie 1 tanpa sepengetahuan pemilik wisma.

Pada hari kamis 02 Maret 2017 pukul 20.00 wib terdakwa PURWANTO duduk diteras wisma karaoke barbie 1 untuk mencari tamu, sekira pukul 20.30 wib datanglah tamu yang masuk ke room 2 dan memesan pertunjukan penari telanjang atau hula-hula. Selanjutnya terdakwa LILIK mencarikan pemandu lagu yang mau menari telanjang atau hula-hula. Setelah dapat lalu dibawa masuk ke room 2, dan pertunjukan hula-hula dimulai

dalam keadaan pintu terkunci dari dalam yang sebelumnya terdakwa Purwanto telah meletakkan kunci di pintu room 2 wisma barbie 1.

Barang bukti yang diajukan penuntut umum:

1. Satu (1) atasan kaos wanita warna hitam
2. Satu (1) bawahan celana pendek warna hitam
3. Satu (1) BH warna hitam
4. Satu (1) celana dalam wanita warna merah
5. Satu (1) rok/dres warna hitam dan merah
6. Satu (1) celana dalam warna merah muda
7. Satu (1) BH warna hitam
8. Satu (1) lembar surat keterangan nomor 470/681/BBG tanggal 23 November 2017 tentang keterangan pengganti KTP
9. Uang senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
10. Kwitansi pembayaran berjudul barbie house tanggal 2 Maret 2017
11. Satu (1) lembar nota barbie house warna biru tanggal 2 Maret 2017
12. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran nomor : 8889/TP/2006 yang dikeluarkan di Kendal tanggal 22 September 2006 an. Wanda Mara Puspita yang sudah dilegalisir
13. Satu (1) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324072010140001 yang dikeluarkan oleh dinas disdukcapil

kab. Kendal tanggal 20 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Wuri Wahyudi yang sudah dilegalisir.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif :

kesat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a,b, jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Untuk menyediakan jasa pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai kewajiban, yang tidak lain adalah manusia yang terkait dengan adanya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum BAB I, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang beradab hukum maupun yang tidak beradab hukum.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa, yaitu : Terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa

III Purwano bin Cipto Wiyono, yang identitasnya telah diakui sebagaimana dalam dakwaan dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur setiap orang tidak lain adalah terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamar, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa III Purwano bin Cipto Wiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur Menyediakan Jasa Pornografi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 menyebutkan; “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasiseksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jasa pornografi dalam BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 2 menyebutkan adalah : “ segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu atas dakwaan dari penuntut umum bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur menyediakan jasa pornografi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik Sutrimo Sutrisno bin Sutrisno dan Terdakwa III Purwanto bin Cipto Wiyono, secara bersama-sama pada hari kamis 02 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2017, bertempat di wisma barbie 1 di jalan Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyediakan jasa pornografi sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad. 2 Tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sesama unsur dari pasal 4 ayat (2) huruf a, b jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap isi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa I dan terdakwa II yang selaras dengan pertimbangan majelis hukum para terdakwa pada alenia satu halaman sebelas yang menyatakan : “ Dalam arti lain pemerintah dan masyarakat Kota Semarang telah menentukan lokasi yang menawarkan jasa pornografi atau bisnis pelacuran”. Menurut majelis hakim pendapat dan kesimpulan penasihat hukum terdakwa i dan terdakwa II tersebut tanpa dasa dan alasan hukum yang kuat dan valid dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 3 huruf a, b, c, d, dan e, undang-undang ini bertujuan :

- a. Mewujudkan dan memelihara tahanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesimpulan pembelaan penasihat hakum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi mempunyai tujuan pencegahan (preverensi) umum maupun khusus; yaitu agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut dan khususnya kepada para terdakwa agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. Satu (1) atasan kaos wanita warna hitam
2. Satu (1) bawahan celana pendek warna hitam
3. Satu (1) BH warna hitam

4. Satu (1) celana dalam wanita warna merah
 5. Satu (1) rok/dres warna hitam dan merah
 6. Satu (1) celana dalam warna merah muda
 7. Satu (1) BH warna hitam
 8. Satu (1) lembar surat keterangan nomor 470/681/BBG tanggal 23 November 2017 tentang keterangan pengganti KTP
 9. Uang senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 10. Kwitansi pembayaran berjudul barbie house tanggal 2 Maret 2017
 11. Satu (1) lembar nota barbie house warna biru tanggal 2 Maret 2017
 12. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran nomor : 8889/TP/2006 yang dikeluarkan di Kendal tanggal 22 September 2006 an. Wanda Mara PUSPITA yang sudah dilegalisir
 13. Satu (1) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324072010140001 yang dikeluarkan oleh dinas disdukcapil kab. Kendal tanggal 20 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Wuri Wahyudi yang sudah dilegalisir.
- Sesuai dengan permohonan jaksa penuntut umum tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatukan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan pornografi

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap perilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 4 ayat (2) huruf a, b, jo pasal 30 UURI No.44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik sutrimo sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa III Purwanto bin Cipto wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama menyediakan jasa pornografi yang secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”**, sebagaimana dalam

dakwaan kesatu pasal 4 ayat (2) huruf a, b jo pasl 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik sutrimo sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa III Purwanto bin Cipto wiyono tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) atasan kaos wanita warna hitam, 1 (satu) bawahan celana pendek warna hitam, 1 (satu) BH warna hitam disita dari saksi GHADINIA; 1 (satu) celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) Rok/Dres warna hitam dan merah, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTP disita dari saksi Wanda, semua dipergunakan untuk

perkara lain an. Terdakwa Ghadinia Petra Anindika als Gading binti Yulianto

- Uang senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Stevanus Satria N bin Ignatius Mulyadi
 - 1 (satu) kwitansi pembayara berjudul *Barbie House* tanggal 2 Maret 2017, 1 (satu) lembar nota *Barbie House* warna biru tanggal 2 Maret 2017, 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran nomor : 8889/TP/2006 yang dikeluarkan di kendal tanggal 22 september 2006 an. Wanda Mara Puspita yang sudah dilegalisir, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3324072010140001 yng dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Kendal tanggal 20 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Wuri Wahyudi yang sudah dilegalisir semuanya tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh Abdul Halim Amran, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Sulistiyono, S.H. dan Dewi Perwitasari , S.H, M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh hakim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Semarang, serta dihadiri oleh kurnia, S.H. Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO. 440/PID.SUS/2017 DALAM HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi pada Perkara No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum (*konsensus*) warga negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grund gesetzte*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan atau cita-cita bersama, *the ride of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Sebagai kesepakatan umum, konstitusi merupakan usaha pencarian titik temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara. Dalam hal ini, kendati konstitusi mengikat warga negara secara individual, dalam kenyataannya setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akarakar sosialnya. Oleh karena itu, konstitusi suatu negara merefleksikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.¹

¹ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitsui UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

Menurut L.HC. Hulsman pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundangundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet ke-III hlm.119

³ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam Masyarakat/Negara, korban dan pelaku.⁴

Berdasar teori pembuktian negatif, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan masih ditambah lagi dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Maksudnya adalah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: PT.Genta Publising, 2010, cet ke IV, hlm. 83

⁵ Suryono sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005. hlm. 52-53

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.⁶ Dapat dipidananya *dolus culpa* hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.⁷ Pada perkara ini undang-undang yang mengaturnya sangat jelas dan tegas.

Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan terdakwa adalah karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum.⁸

Dalam perkara No. 440/pid.sus/2017/Pn.Smg. dengan terdakwa Dimas Putra Prihardika bin Djamari, Lilik Sutrimo

⁶ Sudarto, *Ibid.* hlm. 93

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 91.

⁸ Moeljatno, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993., hlm. 165.

bin Sutrisno, dan Purwanto bin Cipto Wiyono, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan I Dimas Putra Prihardika yang perbuatannya sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, b jo pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (2)

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 30 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

KUHP Pasal 55 (1) Ke-1 tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dakwaan II Lilik Sutrimo bin Sutrisno yang perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 35 UURI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 35 30 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 55 (1) Ke-1

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dakwaan III Purwanto bin Cipto yang perbuatannya sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 37 jo Pasal UURI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

Pasal 37 30 UU No. 4 tahun 2008

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Dalam perkara diatas majelis Hakim memutuskan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Dimas Putra Prihardika bin Djamari, Lilik Sutrimo bin

Sutrisno, dan Purwanto bin Cipto Wiyono dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum patut untuk dipidana.

Unsur-unsur dalam pasal 4 (2) jo Pasal 30 UU No .4 tahun 2008 tentang Pornografi didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu:

1) Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai kewajiban, yang tidak lain adalah manusia yang terkait dengan adanya suatu peristiwa hukum. Subjek ini merupakan pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana. Subjek dalam perkara ini adalah orang perorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini menunjuk pada Terdakwa Dimas Putra Prihardika bin Djamari, Lilik Sutrimo bin Sutrisno, dan Purwanto bin Cipto Wiyono sebagaimana yang diajukan di persidangan. dalam perkara ini sehingga unsur kesatu dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.

2) Unsur Menyediakan Jasa Pornografi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1

menyebutkan; “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasiseksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. yang dimaksud dengan jasa pornografi dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 2 menyebutkan adalah : “segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya;

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu atas dakwaan dari penuntut umum bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur menyediakan jasa pornografi telah terpenuhi.

Karena semua unsur dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan kedua dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹

Setiap keputusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰

Berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang dijadikan dasar hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.¹¹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang secara sah telah Menyatakan bahwa Dimas Putra Prihardika bin Djamari, Lilik Sutrimo bin Sutrisno, dan Purwanto bin Cipto

⁹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, hlm.30

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika offset, 2008, Cet ke I, hlm. 285

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, Cet ke-IV, h. 77

Wiyono, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyediakan jasa Pornografi yang secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”

Selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori pasal 44 KUHP maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pornografi.

Keadaan yang meringankan.

- Para terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap.

Dari pasal-pasal yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana di atas, Jaksa Penuntut Umum bisa menuntut lebih berat dari pada 2 (dua) tahun penjara dipotong masa tahanan pada Majelis Hakim.

Berdasarkan pembuktian dan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dalam jalannya persidangan Pada akhirnya hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik sutrimo sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa III Purwanto bin Cipto wiyono tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 2 (dua) bulan. Melihat terlibatnya seorang korban yang masih berumur 17 (Wanda) keputusan ini menurut penulis terlalu ringan, karena dalam UU yang telah ditentukan seorang yang belum berusia 18 tahun belumlah dewasa (masih dibawah umur).

Menurut penulis dengan adanya bentuk dakwaan yang yang dakwakan oleh penuntut umum di atas adalah tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya pada orang dewasa tapi juga terhadap eksploitasi anak, hal ini sesuai dengan pernyataan H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, dalam buku yang berjudul, *Hukum Perlindungan Anak*, yaitu

eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan demi uang untuk keuntungan diri sendiri maupun golongan. Keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual, atau perilaku lain yang menimbulkan birahi. Ada tiga kegiatan yang masuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah:

1. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
2. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
3. Perdagangan Anak.¹²

Selain itu Pengertian eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada

¹² H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014, hlm. 110

pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa:

“Eskploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dimas Putra Prihardika bin Djamari, Lilik Sutrimo bin Sutrisno, dan Purwanto bin Cipto Wiyono merupakan tindak pidana Eksploitasi Ekonomi/seksual pada anak, dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berjalannya persidangan bahwasannya dalam Putusan No. 440/Pid.Sus/2017.PN.Smg korban yang bernama Wanda Mara Puspita binti Daryadi, masih berumur 17 Tahun (masih dibawah umur). Terdakwa bekerja sebagai pemandu lagu, oleh karena itu maka korban tersebut perlu dipertimbangkan lebih mengenai perlindungan hukumnya.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentu telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan, akan tetapi menurut analisa penulis bahwa Hakim di dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa belum mempertimbangkan asas *leg specialis derogat legi general* bahwa hukum yang khusus lebih didahulukan berlakunya daripada hukum yang umum, dengan adanya korban yang masih dibawah umur seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Undang-undang perlindungan anak dari pada Undang-undang pornografi.

Dalam penjatuhan pidana hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang

meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya dan lain-lainnya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹³

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.¹⁴

Dalam hal ini, penulis kurang setuju dengan pendapat hakim karena hukuman tersebut masih terhitung ringan. Mengingat pelaku yang sudah sangat mahir dalam

¹³ Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997, hlm. ix.

¹⁴ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010, hlm. 11

menjalankan eksploitasi tersebut kepada korban. Dan menurut pendapat penulis, jika merujuk pada Pasal 88 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Tentu jika hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan batas minimum tidaklah apa-apa. dikhawatirkan hukuman tersebut belum memberi efek jera kepada terdakwa dan mungkin justru akan memicu terjadinya tindak pidana yang lebih parah lagi. Dan hukuman terhadap terdakwa, sebaiknya bukan hanya hukuman penjara saja, tapi juga diberi pemahaman tentang tindak pidana agar hukuman bukan hanya menjadikan terdakwa jera, tetapi juga memberikan

pembelajaran kepada terdakwa untuk hidup yang lebih baik lagi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Pada Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/pid.sus/2017/PN.Smg.

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.¹⁵

Di dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya Islam tidak menyebutkan secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannyadapat mengambil

¹⁵ Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Ar-risalah, no 1, vol 10 2010: hlm. 3

upah dari perbuatan tersebut. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang tindakan pelacuran terhadap budak wanita, yaitu:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (Q.S. An-Nur:33)

Di dalam hadits juga disebutkan mengenai larang wanita untuk dilacurkan yaitu:

حد ثنا موسى بن اسماعيل، اخبرنا ابان، عن يحيى، عن ابراهيم بن عبدالله يعني ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قل : كسب الحجام خبيث، وثمان الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث.¹⁶

¹⁶ Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani, *Sunan Abi Daud juz 3*, Beirut: DarAl Fikr, t.th, hlm. 240.

Artinya: "Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepada kami Aban dari yahya, dari Ibrahim bin Abdillah Ya"ni bin Qariz, dari Sa"ib bin yazid, dari Rofi" bin Khodij bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Penghasilan tukang bekam itu tercela, harga anjing itu tercela, dan bayaran wanita pelacur juga tercela." (HR. Abu Daud)¹⁷

Dalam ayat dan hadits tersebut di atas disebutkan dengan jelas tentang larangan untuk menjerumuskan seseorang dalam tindakan pelacuran dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut. Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Di kalangan fuqaha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy"ats Jastani, *Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk. Jakarta: al-Mahira, 2013, hlm. 727.

mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.¹⁸

Dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau *jarimah* terhadap perilaku tindakan eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi dahulu, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya.

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang menghantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan (*maqasid*), jika tujuannya dilarang, maka hukum wasilah (sarana) nya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilahnya diwajibkan.
2. Niat (motif) yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram, maka hukum saranya adalah haram.

¹⁸ Zainudn Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

3. Akibat dari suatu perbuatan, dalam hal ini hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan niat saja, tetapi diperhatikan juga akibat dari perbuatan itu. jika perbuatan itu menghasilkan kemashlahatan, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan, meskipun tujuannya baik, maka wasilah dihukum tidak boleh dikerjakan.¹⁹

Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

لا ضرر ولا ضرر

*Artinya: "Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat membuat kemudharatan pada orang lain."*²⁰

Dalam hal ini, menetapkan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi seksual pada anak, bukanlah memberikan sanksi pada pelaku yang berhubungan dengan anak. Tapi menentukan sanksi terhadap pelaku eksploitasi, perantara

¹⁹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. .247

²⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*; Kulliyah Al-Khamsah, (Malang: UINMaliki Press, 2010), hlm. 153.

(*germo, mucikari*) yang memanfaatkan tubuh anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

Berdasar keterangan di atas mengenai jenis-jenis dan sanksinya putusan perkara No. 440/Pid.sus/2017/Pn.Smg di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesalahan para terdakwa dapat dikategorikan dalam bentuk *jarimah ta'zir*, Karena tindak pidana tersebut tidak di sebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (penguasa). Hal ini sesuai dengan pernyataan dan pengertian sebagai berikut:

تعزير هو العقوبات التي لم يرد من الشارع ببيان مقدارها وترك
تقديرها لولي الامر والقاضي امجاهدين

Artinya: "Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim"²¹.

Hukuman ta'zir menurut terminologi fiqh Islam ialah merupakan tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi dan kifatatnya. Dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau kepastian

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka setia, 2000, hlm. 140

hukumnya belum ada. Hukuman *ta'zir* itu bisa dilakukan dengan peringatan, penghinaan, pukulan, kurungan penjara, pengasingan, dan lain-lain.²²

Dari berbagai macam uraian di atas penulis di sini menitik beratkan mengenai masalah Eksploitasi Seksual terhadap anak, karena dalam perkara No.440/Pid.Sus/2017/Pn.smg korban bukan hanya orang dewasa saja tapi juga melibatkan anak. Anak dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk dalam kandungan.

Pelaksanaan *ta'zir* diserahkan seutuhnya pada Hakim yang akan menetapkan dan menjatuhkan hukuman untuk kemaslahatan. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya dan lain-lainnya.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, terj. Moh. Thalib, hlm. 154-155.

Berdasarkan keterangan diatas, menurut penulis penerapan *jarimah ta'zir* atau sanksi dalam ketentuan Hukum pidana Islam pada perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg telah terpenuhi, Jadi Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Dimas Putra Prihardika bin Djamari, terdakwa II Lilik sutrimo sutrisno bin Sutrisno dan terdakwa III Purwanto bin Cipto wiyono tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 2 (dua) bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Eksploitasi Seks pada Anak dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg), maka penulis dapat mengambil kesimpulan terhadap perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg tentang Bersama-sama menyediakan jasa Pornografi yang secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin, setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti dan keterangan dari saksi dan terdakwa, maka ketidaktahuan para terdakwa terhadap korban ada yang masih dibawah umur maka pertimbangan Majelis Hakim mengenai sanksi terhadap para terdakwa adalah berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf a, b jo pasl 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 2 (dua) bulan.

2. Dalam Hukum Pidana Islam mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak ini merupakan suatu bentuk *jarimah* dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, karena berkaitan dengan tindakan pelacuran dan kejahatan seks. Maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/PN.Smg Menurut hukum Islam tindakan terdakwa termasuk dalam *jarimah ta'zir*, artinya sanksi dan hukumannya tidak ditentukan kadar dan ukurannya, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (penguasa).

B. Saran-saran

Adapun saran yang penulis sampaikan pada akhir bab skripsi ini semoga bermanfaat sebagai masukan diantaranya.

1. Bagi aparat penegak hukum ketika menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, dan juga perlu diadakan pendekatan yang lebih persuasif yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini departemen sosial dan kepolisian serta kejaksaan dan hakim dalam menangani masalah eksploitasi seksual terhadap anak

kurang tegas dalam menanganinya. Di mana peran para penegak hukum dan pemerintah harus mengedepankan anak-anak sebagai penerus cita-cita bangsa.

2. Ketika melihat maraknya kasus eksploitasi seksual pada anak seharusnya untuk Pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan anak, dan penegak hukum memberikan perhatian yang lebih terhadap anak korban eksploitasi guna mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, karena anak adalah anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
3. Para orang tua khususnya hendaknya selalu menjaga, menasihati, dan mendidik anaknya agar senantiasa terjaga dari segala ancaman tindakan yang menjerumuskan anak kedalam tindakan asusila dan akhlak tercela

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Demikian skripsi saya buat, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semuanya itu keterbatasan ilmu dari penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman, agar penulis bisa instropeksi diri dan bisa memperbaiki skripsi yang saya tulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis mohon petunjuk dan semoga Allah SWT memberi ampunan terhadap penulis, baik kesalahan penulis yang sengaja maupun tidak disengaja. Amien semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhamad, Abu, bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, no hadits 6532.
- Abdussalam. H.R. dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014
- Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani, *Sunan Abi Daud juz 3*, Beirut: DarAl Fikr, t.th.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1*, terj. Mahsyar, Jakarta: al-Mahira, 2011.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Jastani, *Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk. Jakarta: al-Mahira, 2013.
- Al-Hikmah, *Al-Quran dan terjemahnya*, dipenogoro, Bandung: 2008
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi, Surabaya: Pustaka eLBA, 2010.
- Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHPBaru,*

- Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011,
Cet ke-III.
- Arikunto, Suharsini , *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Berne & Louis M. Savary. Praticia H. *Membangun Harga Diri Anak*, Yogyakarta: Kansius, 1988.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur''an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Al-Risalah, volume 10 (2010)
- Farid Mas'udi, Masdar, *Syarah Konstitsui UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Fuadi, "*Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh*", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013)
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Methodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam:Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika offset, 2008, Cet ke I.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000.
- Husain Muslim, Abi bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim Juz 4*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M/1413H.
- Jurnal Ahkam (*Hukum Syariah dan Hukum Pranata Sosial*), fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta 2003.
- Kartono, kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Quran tematik, seri ke-2 (Al-Quran dan isu-isu Kontemporer 1)*, :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat, Jakarta:, 2012.
- Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Menteri Sosial, 2010.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Prespektif Islam (Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan barat)*, Jakarta: PT. Salemba Diniyah
- Laden Marpuang, *kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansinya*, Sinar Grafika, Jakrta.
- Majah, Ibnu, *As-Sunan*, Beiut: Darur issalah Al-alamiah, 2009, Cet I, Juz 3.

- Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Moeljatno, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moleong. Lexy.j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, Bab Rohmatin-Naas wa alBahaim, (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), juz 2, no. Hadis 6013
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, t.t..
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Musa, Kamil, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, Jakarta : CV. Firdaus, 1994
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Shoheh*, Beirut: Al-Matba'ah Al-Amirah, 1334 H, Juz I.
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Shoheh*, Beirut: Al-Matba'ah Al-Amirah, 1334 H, Juz 6.
- Muslim, Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim Juz 4*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992M/1413H.

- Nashih, Abdullah „Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman hakim dan Abdul Halim, Solo: Insan Kamil, 2012.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: PT.Genta Publising, 2010, cet ke IV.
- Nizhan, Abu, *Al-Qur“an Tematis*, Bandung: Mizan, 2011.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, PT. Sinar Grafika, Jakrta:2009, hlm, 206-208
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Praticia H. Berne & Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Yogyakarta: Kansius, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal wal Haram fil Islam*, Bandung: Jabal, 2009.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil-Qur“an: di Bawah Naungan Al-Qur“an*, terj. As“ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010, Cet ke-IV.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur''an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Zaitunah, *Menggas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, PT. El-Kahfi, Jakarta: 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukanto, sarjono , *Pengantar penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI Press, 1986
- Sukanto, Sarjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI.
- Suryono sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidz, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, terj. Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Pustaka Arafah, 2004.

- Suyanto, Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012.
- Syahatah, Husein, *Menjadi Kepala Rumah Tangga Yang Sukses*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet.I.
- Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*; Kulliyah Al-Khamsah, Malang: UINMaliki Press, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000.
- Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 *Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007*
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung: 2001.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Abu Hana Zulkarnain, Jakarta: AKBAR, 2004.

Zainudin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

SKRIPSI

Arifin. Muhammad Wahyudi. “*perlindungan Hukum atas anak korban kekerasan (analisis Pasal 80 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*, fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009

Hayati. Nur *Tindak pidana eksploitasi seks komersial anak dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, (Analisis Putusan No. 2301/Pid.Sus/2013/PN Tangerang)*, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015

Liana. Ria ” *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 42 /Pid.Sus/ 2011/Pn.Pwt)*”Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Suederman, Purwokerto, 2013

Putra. Tri Noval. “*Penerapan Sanksi Pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah*

*Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kelas I A Padang)*, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, Padang: 2007

INTERNET

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group,
2014. Basith Imramadan,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Mubarrok
Tempat Dan Tanggal lahir : Jepara, 19 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Mindahan RT:
05/RW:02 Batealit Jepara
No. HP : 081215983963

Riwayat pendidikan:

1. MI Raudlatut Tholibin Batealit Jepara : Tahun 1999-2005
2. MTs Al-Isro' Batealit Jepara : Tahun 2005-2008
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati: Tahun 2008-2011
4. UIN Walisongo Semarang : Angkatan 2011

Semarang, 28 Maret 2018

M. Luthfi Mubarrok

NIM. 112211061

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Luthfi Mubarrok
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 19 Juli 1993
NIM : 112211061
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
No.Telpon/ Hp : 081215983963
Alamat : Desa Mindahan RT: 05/RW: 02
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Nama orang tua

Ayah : Moh Atif
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hariroh
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Mindahan RT: 05/RW: 02
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Maret 2018

M. Luthfi Mubarrok
NIM. 112311061